

**HAK-HAK NARAPIDANA WANITA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

HENINGTIAS GAHAS RUKMANA
NIM:10340013

PEMBIMBING :

- 1.AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum.**
- 2.ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh segala kalangan, karena hak asasi manusia tidak memberikan batasan terhadap jabatan tertentu. HAM juga tidak membatasi kepada jenis kelamin wanita ataupun laki-laki. Narapidana wanita merupakan bagian dari masyarakat, selaku manusia ia mempunyai hak yang wajib dijunjung tinggi oleh hukum dan pemerintah. Penyusun ingin meneliti tentang hak-hak narapidana wanita untuk mencari perlindungan hukum yang melindungi semua warga negaranya sekalipun berstatus sebagai narapidana, mereka berhak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia khususnya narapidana wanita. Dalam hal ini seharusnya narapidana wanita mempunyai hak khusus dan perlakuan khusus karena wanita tentu berbeda dengan narapidana laki-laki. Narapidana wanita mempunyai hak kodrati yang harus dijalani seperti menstruasi, hamil, melahirkandan menyusui anaknya. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana sistem pelaksanaan narapidana wanita dan bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta ?

Jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif diawali dari menganalisa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis tentang sistem pemenuhan hak bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak atas narapidana wanita, selain itu kuantitas petugas lembaga pemasyarakatan belum terpenuhi secara proporsional, serta sarana dan prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita masih sangat terbatas dan belum dilakukan secara maksimal.

SURAT PERNYATAAN
DI LUAR UIN SUNAN KALIJAGA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heningtias Gahas Rukmana

Nim : 10340013

Prodi : Ilmu Hukum

Tanggal Lulus : 20 November 2015

Alamat Asal : Jl. Masjid Bagandan 82. Pamekasan, Madura, Jawa Timur

Alamat Jogja : Jl. Imogiri, Ds. Glondong, Wirokerten, Banguntapan, Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mempunyai pinjaman buku di Perpustakaan di UGM, UNY, UII, BATAN Yogyakarta, Perpustakaan Daerah (PERPUSDA) dan Perpustakaan lainnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila tidak sesuai pernyataan maka saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari, 2015

Yang menyatakan,



Heningtias Gahas Rukmana

Heningtias Gahas Rukmana

Nim: 10340013



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : HENINGTIAS GAHAS RUKMANA

NIM : 10340013

Judul : "Hak-hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2014

Pembimbing I

Ba hie
Ahmad Bahie, S.H., M. Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : HENINGTIAS GAHAS RUKMANA

NIM : 10340013

Judul : "Hak-hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Yogyakarta"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2014

Pembimbing II


Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 196800626 200912 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/112/2014

Sripsi dengan Judul : **"Hak-hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : HENINGTIAS GAHAS RUKMANA
NIM : 10340013
Telah di Munaqasyahkan pada : 20 November 2014
Nilai Munaqasyah : A- (92)

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Nurainun Mangunscara, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



Yogyakarta, 20, November 2014
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Neorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

“Hidup adalah perjuangan, tanpa perjuangan adalah sia-sia”

maka

Hadirkan Tuhan dalam setiap hembusan nafasmu “

(Neng Gahas)

Berlelah-lelahlah,

Manisnya hidup terasa setelah berjuang,

Jika engkau tidak tahan lelahnya belajar , maka engkau akan
menanggung perihnya kebodohan”

(Imam syafi'ie)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini ku persembahkan untuk:

Keluargaku tercintakhususnya untuk umi dan abiku tercinta, yang dengan tulus dan tidak lelah mendoakan putri bungsunya untuk terus berjuang...

Kedua laki-laki hebatku mas Ababil dan Mas Candra,, kalian semangatku,,

Calon suamiku beserta keluarganya ...

Wanita di seluruh Bumi pertiwi Indonesia ...

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ...

Sahabat-sahabat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ...

Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak-hak Narapidana Wanitadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang

diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Makhrus Munajat, M.Hum., Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag, Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D, Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum, Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., Bapak Faisal Luqman Hakim,

S.H., M.Hum., Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum., selaku dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Staf kantor Gubernur DIY yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
9. Staf kantor Wali kota DIY yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
10. Staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
11. Bapak Ambar Kusuma selaku Petugas Pelayanan Informasi Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta beserta jajarannya yang telah bersedia membimbing dan memberikan informasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Desy Afneliza selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi penyusun.

13. Ibu Asih selaku staf Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi penyusun.
14. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang telah bersedia dimintai keterangannya oleh penyusun.
15. Umiku tercinta Hasanah dan abiku Moch.Soejadi yang senantiasa memberikan semangat, dorongan serta doanya kepadaku. Terima kasih
16. Kedua bodigat terbaikku yaitu kedua masku Moh. Gahas Ababil dan Febri Hada Gahas Candra Mukti yang selalu membuatku emosi dengan kebayolannya dan memberikan hiburan sewaktu dirumah. Terima kasih
17. Orang tua angkatku bapak Memet Chairul Slamet, ibu Ike, terima kasih sudah mau menerima dan memberikan ilmu pada saat pertama kali berpijak di Kota pendidikan. Terima kasih
18. Orang tua angkatku abah D.Zawawi Imron beserta keluarga besar yang telah mencintai dan memberikan ilmu dengan tulus.
19. Keluarga Dr. KH. A. Bapak Malik Madany, MA. selaku ketua FSC-KMY Keluarga Bapak Fadli selaku ketua KMY, Keluarga abah Udin selaku ketua FSN-KMY. Dan keluarga FSM-KMY.
20. Calon suamiku Taupik Rahman, beserta keluarga besarnya yang sudah memberikan semangat dan doanya untuk gadis Madura. Terima kasih.
21. Organisasi dan komunitasku, PMII, GEMPHA, KAPASH, BEM-PS IH, ADVOKASIA TEATER ESKA, SANTRI GUSDUR, PEACE GENERATION,


GREEN PEACE, RIFKA ANNISA, INTERFIDEI, NARASITA, PKBI, BPPM
DIY. Terima kasih karena di organisasi dan komunitas ini mendapatkan banyak
ilmu.

22. Teman-teman angkatan tahun 2010, Ilmu Hukum, dan teman-teman lain yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan
dan segala bantuannya.
23. Keluarga KKN Giricahyo Karang Tengah, terima kasih, kalian adalah keluarga
kecilku yang akan selalu dikenang, terima kasih atas semangat yang telah
diberikan.
24. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik
secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan
satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun
penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun
dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 24 September 2014

Penyusun,


HENINGTIAS GAHAS R
NIM. 10340013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA	
	A. Pengertian wanita	18
	B. Kajian dan Teori Gender	19
	C. Landasan Yuridis tentang Narapida wanita	25
	D. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	34
BAB III	NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA	
	A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	38
	B. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	39
	C. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	41
	D. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	42
	E. Tugas Pejabat Struktural	43
	F. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	45
	G. Sistem Pembinaan Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	52
BAB IV	ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA	
	A. Sistem Pelaksanaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A	109

B. Pemenuhan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	113
C. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	123
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Target sampel.
- Tabel 2. Jabatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan tugas.
- Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.
- Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.
- Tabel 5. Jumlah pegawai berdasarkan agama.
- Tabel 6. Jumlah pegawai berdasarkan golongan.
- Tabel 7. Jumlah penghuni Lapas.
- Tabel 8. Data tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
- Tabel 9. Data warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
- Tabel 10. Jenis-jenis perkara warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
- Tabel 11. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta menurut agama.
- Tabel 12. Jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta menurut pekerjaan.
- Tabel 13. Data penerima asimilasi.
- Tabel 14. Data pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
- Tabel 15. Data narapidana wanita menurut usia
- Tabel 16. Data narapidana wanita menurut pendidikan.

Tabel 17. Data narapidana wanita menurut pekerjaan.


Tabel 18. Data narapidana wanita menurut agama.

Tabel 19. Data narapidana wanita menurut pelanggaran.

Tabel 20. Data narapidana wanita menurut masa hukuman.

Tabel 21. Data narapidana wanita yang menyusui.

Tabel 22. Data pemenuhan hak-hak narapidana wanita.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat, mulai masyarakat menengah ke bawah (miskin) sampai masyarakat menengah ke atas (kaya). Pencemaran nama baik, penganiayaan, perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan adalah beberapa contoh bentuk kriminalitas. Akibat dari kebanyakan kriminalitas tersebut ketentraman masyarakat terganggu dan keamanan negara terancam. Dibutuhkan penanganan khusus dan waktu yang lama untuk membrantasnya. Berbagai program oleh pemerintah telah dilaksanakan, tetapi kriminalitas tidak bisa diberantas secara tuntas dan hanya bisa dikurangi intensitas dan kuantitasnya. Salah satu institusi pemerintah yang menanggulangi kriminalitas adalah lembaga pemasyarakatan, yang dulu sering disebut dengan penjara.¹

Penjara atau Lembaga adalah wahana untuk melaksanakan hukum pidana, yaitu suatu pidana pembebasan bergerak terhadap seorang narapidana, yang sudah dikenal sejak abad ke-16 M. Bahkan diperkirakan penjara dalam bentuk yang sangat sederhana sudah ada sejak abad ke-13 M di Florence, Perancis. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A yang sering disingkat dengan sebutan LAPAS adalah nama sebuah tempat atau penjara yang berada di wilayah Pemerintahan kota Yogyakarta,

¹Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-Hak Narapidana : Suatu Pengantar* (Jakarta : Elsam, 1996).

digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana selama menjalani hukuman, dari seorang narapidana yang melakukan tindak pidana yang lebih dikenal istilah penjara.²

Istilah penjara sendiri dalam bahasa Arab disebut “*al-habsu*” artinya “menahan” atau penahanan sebagai tindakan pengamanan.³Penjara juga mempunyai arti: Bangunan untuk menempatkan para terpidana yang juga disebut Lembaga Pemasyarakatan hal ini kaitannya dengan Pasal 10 KUHPidana karena dalam pasal ini ada pidana pokok, (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim) yang akibat dari tindak pidana tersebut akan di penjara. Akan tetapi pada saat ini penjara sudah jarang dipergunakan karena lebih terkesan pada penghukuman fisik semata dan lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan.⁴

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terpidana (narapidana), dimana sistem ini adalah sistem tujuan dari pidana penjara. Dalam rumah narapidana, orang yang bersalah tadi diberlakukan sedemikian rupa dengan menggunakan sistem perlakuan tertentu dengan harapan agar terpidana benar-benar bertaubat dan

²P. A. F. Lumintang, *Hukum Penintesis Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), hlm. 56.

³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Lengkap* (Yogyakarta: Yunit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP.Al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 231.

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 350.

jera, sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.⁵

Konsep LAPAS bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi “*Treatment of Offenders*” dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah-tengah masyarakat.⁶ Dari konsep ini LAPAS tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan kriminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana, begitu juga Lembaga Pemasyarakatan Klas II A. Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim.⁷ Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Bab 1 ayat (6) dan (7), yakni :

- a. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Dijelaskan pada ayat (7), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁸

⁵A.Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: Armico, 1988), hlm. 41.

⁶R. Achmad S. Soemadirpraja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia* (Bandung: Pembinaan Cipta, 1979), hlm. 19.

⁷Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 38.

⁸Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995, *tentang Pemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, 1996), hlm. 3.

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana bukan orang hukuman, melainkan orang tersesat yang mempunyai kesempatan untuk bertaubat, sedangkan taubat itu tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan dan pembinaan, serta memenuhi hak-haknya layaknya manusia pada umumnya. Wanita yang kita kenal memiliki lemah lembut dan memiliki fisik yang relatif lemah dibandingkan kaum laki-laki, ternyata bisa melakukan suatu tindak kejahatan. Wanita yang melakukan suatu tindak kejahatan akan melalui sistem peradilan pidana yaitu pada Lembaga pemasyarakatan, dimana narapidana wanita jelas berbeda dengan narapidana laki-laki, karena narapidana mempunyai hak kodrati seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya. Perbedaan jenis kelamin ini juga mempengaruhi pola sistem pelaksanaan pemenuhan hak narapidana wanita yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik mengkaji tentang dunia Lembaga Pemasyarakatan yang menitikberatkan pada persoalan “Hak-hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta“. Di sini penyusun ingin lebih banyak meneliti dan mewawancarai narapidana wanita serta elemen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, dengan terpenuhinya hak-hak narapidana wanita, maka sistem pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana wanita bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian bentuk-bentuk diskriminasi, penekanan, pemeasaran dan perlakuan buruk tidak akan terjadi dalam kehidupan LAPAS, sehingga harapan setelah mereka keluar dari LAPAS bisa hidup normal dan diterima oleh masyarakat dapat terwujud dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan umum khususnya di bidang ilmu hukum agar dapat ditemukan suatu rumusan pelaksanaan hak-hak narapida wanita di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Yogyakarta.
 - b. Praktis untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam perlindungan hak-hak Narapida wanita di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk memberikan gambaran tentang pengkajian peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan hak-hak Narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan Yogyakarta.

- b. Sebagai bahan pertimbangan aparatatur hukum terhadap pemenuhan hak-hak narapidana wanita dalam Lembaga pemasyarakatan agar tercapai pemenuhan sebagaimana mestinya dan menjadi bahan refrensi kepada mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum dalam penelitian lanjutan.

D. Telaah Pustaka

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta berada di jalan Taman Siswa merupakan suatu lembaga yang menarik untuk dijadikan objek penelitian. Hasil penelitian terhadap lembaga ini pernah ditulis oleh Moh Romadani Parianto dalam skripsinya yang berjudul “Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta: Studi terhadap Pola pembinaan Keagamaan narapidana.”⁹ Penelitian tersebut menjelaskan peran LAPAS Klas IIA Yogyakarta dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam bidang agama, perbedaan penelitian Moh Romadani Parianto dengan penyusun terletak pada fokus permasalahan yang dikaji yaitu hanya fokus dalam bidang agama sedangkan penyusun mencoba meneliti sistem pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak narapidana wanita yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Krisnanti Susilowati dalam penelitiannya “Efektifitas Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Wanita“. Dalam penelitian Krisnanti

⁹Moh Romadani Parinto, Studi terhadap Pola Pembinaan Keagamaan Narapidana (Yogyakarta: *Skripsi* Perbandingan Agama Fakultas Usuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002)

Susilowati lebih menfokuskan pengaruh efektifitas pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan salah satunya adalah karena adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat yaitu dengan memberikan pembinaan bersifat material, spritual dan keterampilan. Penelitian tersebut hanya menfokuskan pada sistem pemasyarakatan secara umum. Namun dalam penelitiannya tidak membahas khusus tentang Narapidana wanita.¹⁰

Arwan Winarta dalam penelitiannya “Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif dari Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal“, menjelaskan tentang pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana penjara terhadap anak-anak yang dilakukan pemerintah adalah benar, mengingat tindak kejahatan yang mereka lakukan semakin meningkat, dengan adanya pidana bersyarat terutama untuk anak-anak yang nakal, akan mendapat bimbingan dan pembinaan, serta sangat memungkinkan mereka mendapat keterampilan dan pengetahuan pendidikan. Perbedaan dalam penelitian ini sangat jelas berbeda, dengan yang penyusun kaji tentang narapidana wanita.¹¹

Erik dalam penelitiannya berjudul “Hak-hak anak dalam pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak di LPA Wirogunan Yogyakarta) 2011.¹² Meneliti tentang pelaksanaan pendidikan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

¹⁰Krisnanti Susilowati, Efektifitas Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Wanita (Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2001)

¹¹Arwan Winata, Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif dan Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal (Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1996)

¹²Erik, Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011)

tahun 2011, karena pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik yang manusiawi dalam sistem terpadu tanpa terkecuali, termasuk hal anak yang semestinya terpenuhi salah satunya pendidikan. Perbedaan yang akan penulis dalam penelitian sangat berbeda baik segi waktu, obyek dan subyek penelitian yang akan diteliti oleh penyusun sehingga perlu diadakan tentang adanya penelitian tentang hak-hak Narapidana wanita.

Skripsi Lutfi Azizah Hak-hak Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta) 2006.¹³ Penelitian ini menjelaskan tentang hak-hak narapidana dalam perspektif hukum islam, jelas menjadi hal yang berbeda dengan penelitian yang penyusun buat tentang hak-hak narapida wanita, karena di dalam skripsi Lutfi Azizah memperluas kajian dan teorinya ke dalam konteks hukum islam. Sedangkan penyusun meneliti hak-hak narapidana kepada kajian dan teori perempuan serta pemenuhan terhadap narapidana wanita.

Skripsi Azharul Hikmah Profil Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta (Studi Terhadap Narapidana wanita) 2005.¹⁴ Menjelaskan tentang narapida wanita, disini kajian sama yaitu wanita, tapi Azharul Hikmah lebih membahas kepada profil, bukan kepada perlindungan hukum umumnya dan bukan

¹³Lutfi Azizah, Hak-Hak Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006)

¹⁴Azharul Hikmah, Profil Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta (Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005)

pada pemenuhan hak-hak narapidana wanita. Sedangkan penyusun menulis penelitian lebih fokus kepada pemenuhan hak-hak narapidana wanita. Jelas hal ini sangat berbeda, hanya subyek dan lokasi penelitian yang sama, melainkan fokus penelitian sangat berbeda, karena itu perlu adanya penelitian tentang hak-hak narapidana wanita.

Skripsi Akhmad Khakam Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kutoarjo) 2013.¹⁵ Menjelaskan bagaimana pemenuhan hak-hak anak di LP Kutoarjo, dalam skripsi Akhmad Khakam terdapat konvensi hak-hak anak yang dilanjut dengan penelitian di LP Kutoarjo, hal ini sangat jelas berbeda dengan penyusun. Jika yang dikaji Akhmad Khakam lebih pada hak anak, penyusun meneliti fokus kepada hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Tempat penelitian juga berbeda, yang sama hanya lebih membahas pada pemenuhan hak di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi subyeknya berbeda, yaitu hak anak dan hak narapidana wanita.

E. Kerangka Teoritik

Pendekatan feminis dengan memaknai perempuan serta mengerti kebutuhan perempuan dalam menyusun strategi dan kegiatan diharapkan dapat mengembangkan

¹⁵Akhmad Khakam, Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

masyarakat madani yang bercirikan saling menghormati hak-hak sesama manusia, termasuk hak asasi perempuan.¹⁶

Penganut Hukum abad ke-18, John Locke mengungkapkan “Hukum sebagai Hak Kodrati”, dimana menurut John Locke hak-hak tersebut tidak diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan, adanya kekuasaan justru untuk melindungi hak-hak kodrat dari bahaya-bahaya yang mengancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah hukum yang dibuat dalam negara untuk bertugas melindungi hak-hak tersebut. Jonk Locke ini juga sering disebut bapak HAM.¹⁷

Teori perempuan dan hukum yang diantaranya ada bagian hak wanita dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 dalam pembukaanya hak perempuan dijamin dalam dasar Negara Republik Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, demikian pula seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditemukan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan dengan hak dan kewajiban warga negara dan penduduknya.¹⁸

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang

¹⁶Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 249.

¹⁷Satjipto Raharjo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta, 2013), hlm. 67.

¹⁸Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 91.

telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁹

Pasal 12 ayat (2) pembinaan narapidana wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS wanita. Pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang hak narapidana. Pada ayat (1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaanya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada ayat (2) ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.²⁰

Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.²¹

¹⁹A Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: Armico, 1998), hlm. 3.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²¹*Ibid.*, Pasal 14

Selanjutnya lebih dirinci lagi dalam peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan mengenai kesehatan dan makanan. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1), narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan dan petunjuk dokter.²² Lembaga pemasyarakatan tersebut dapat dikatakan mempunyai 4 fungsi utama yaitu:

1. Melindungi
2. Menghukum
3. Memperbaiki
4. Merehabilitasi para narapidana

Diharapkan dengan aturan seperti itu narapidana menjadi insyaf dan tidak melakukan residivis lagi, sehingga mereka akan diterima oleh masyarakat sebagai manusia normal.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk

²²Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

²³Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan* (Jakarta: Graha Indonesia, 1982), hlm. 223.

memperoleh keterangan tentang realita pemenuhan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat diskriptif analitik yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif permasalahan yang dihadapi dan menganalisa praktek hak-hak Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu caramasalah yang diteliti dengan menggunakan aturan perundang-undangan, sedangkan cara mendekati masalah kedua adalah pendekatan empiris, yaitu cara yang diteliti melalui fakta lapangan yang dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

4. Pengumpulan Data

- a. Data primer yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, kondisi Lembaga Pemasyaratan Yogyakarta tentang pelaksanaan hak-hak narapidana wanita.
- b. Data sekunder yaitu peneliti menggunakan metode studi dokumen yang didapatkan pada buku, arsip di LAPAS untuk menganalisis yang berhubungan dengan masalah yg diteliti
- c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari kamus hukum dan kamus yang lainnya untuk menerjemahkan hal-hal yang kurang dipahami

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 136.

oleh peneliti untuk mempermudah penelitian di LAPAS dalam menganalisis permasalahan terkait hak narapidana wanita.

- d. Interview, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti ke pihak LAPAS dan tidak langsung (kuesioner) kepada para narapidana wanita yang selanjutnya akan dianalisis peneliti.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti mempergunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah peranan penting dalam suatu penulisan, supaya tidak memudahkan bagi pembaca dan tidak dapat penyimpangan dalam penulisan, sistematika disusun sebagai berikut :

Bab pertama mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistmatika pembahasan.

Bab kedua mengenai pengertian wanita, kajian dan teori gender, landasan yuridis narapidana wanita dan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang akan

dianalisis lebih mendalam terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Bab ketiga mengenai profil, letak geografis, sejarah singkat, visi misi, tugas pejabat struktural, keadaan pegawai LAPAS, dan sistem pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Bab keempat mengenai evaluasi pemenuhan hak-hak narapidana wanita meliputi metode pemenuhan hak-hak narapidana wanita serta faktor narapidana yang mempengaruhi hak-hak narapidanan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Bab kelima adalah penutup meliputi kesimpulan dan saran, yang menjelaskan tentang kesimpulan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA

A. Pengertian Wanita

Wanita adalah singkatan dari bahasa jawa (wani ditoto) sebutan yang digunakan untuk *homo sapiens* berjenis kelamin wanita dan mempunyai alat reproduksi. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antar umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh pria, ini yg disebut dengan tugas wanita. Wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh laki-laki, atau suami pada umumnya terjadi pada kaum patriarki. Arti kata wanita sama dengan perempuan.²⁵

Kata wanita dianggap berasal dari bahasa sansekerta, dengan dasar kata wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Tetapi dalam bahasa inggris *wan* ditulis dengan kata *want*,

²⁵<http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2014. Jam 11.31. WIB.

atau *men*. Dalam bahasa belanda *wun* dan *schen* dalam bahasa jerman.²⁶ Menurut kamus besar bahasa indonesia kata wanita mempunyai arti perempuan dewasa, kaum wanita atau kaum putri dewasa. Sementara kata perempuan makna wanita atau bini, misalnya:perempuan sedang hamil,berarti bini,yaitu istri yang sedang mengandung.²⁷

B. Kajian dan Teori Gender

Gender adalah pembagian peran manusia pada maskulin dan feminim yang didalamnya terkandung peran dan sifat yang dilekatkan oleh masyarakat kepada kam laki-laki dan perempuan dan dikonstruksikan secara sosial ataupun kultural. Peran dan sifat gender ini bisa dipertukarkan tidak permanen, dan berbeda pada daerah, kultur, dan periode tertentu. Peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh kondisi sosial dan kultural inilah yang bisa menimbulkan ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, diskriminasi, kekerasan, beban kerja ganda, dan ketidakproporsionalan.²⁸ Kajian studi gender adalah kajian tentang berbagai disiplin yang dipotret dalam prespektif gender dari kasus sosial, politik, ekonomi, budaya, seni, agama, dan lain-lain. Pada hakikatnya mengkaji realitas gender, yaitu

²⁶Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 2.

²⁷Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1990), hlm. 448.

²⁸Raqib Moh, *Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 111.

wanita dan laki-laki. Karena ketimpangan sosial sering kali melanda wanita maka kajian gender sering terkait dengan kehidupan riil wanita.²⁹

Ketidaksetaraan gender yang merupakan akibat perlakuan berbeda laki-laki dan wanita ketika masih dalam kandungan, masa kanak-kanak, remaja, sampai manusia dewasa dibenarkan dalam keluarga dan masyarakat. Padahal tujuan pembangunan yang lebih besar adalah pencapaian keadilan. Secara global kasus diatas dapat dicakup dalam lingkup kajian gender pemikiran keagamaan, ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.³⁰ Anatomi gender melalui alat kelamin seseorang semenjak lahir sudah diketahui identitas gendernya apakah ia laki-laki atau wanita, dengan konsepsi demikian seseorang mempunyai tugas dan beban dari lingkungan masyarakatnya. Peran masyarakat dan budayanya menentukan tugas dan beban yang akan dipikul seseorang.

Analisis gender merupakan satu analisis yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antara jenis kelamin, suatu analisis yang menjadi alat bagi gerakan feminisme untuk memahami realitas sosial. Sebagai teori tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru antara laki-laki dan wanita, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas yang tidak dilihat teori atau analisis lainnya, tetapi analisis

²⁹Raqib Moh, *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 113.

³⁰*Ibid.*, hlm. 115.

gender dilakukan untuk menambah melengkapi analisis sosial yang telah ada bukan untuk menggantikannya.³¹

Gender dan marginalisasi wanita, yang mengakibatkan kemiskinan ini terjadi dalam masyarakat. Karena kaum wanita banyak yang mendapat ketidakadilan. Gender dan subordinasi karena ada anggapan bahwa kaum wanita itu irrasional atau emosional sehingga wanita tidak bisa tampil memimpin, yang berakibat muncul sikap yang menempatkan posisi wanita tidak penting.³²

Streotip adalah pembelaan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Streotip selalu menimbulkan ketidakadilan, misalnya streotip tentang wanita bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka pelecehan atau kekerasan selalu dikaitkan dengan *streotip* ini, bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami wanita masyarakat berkencendrungan menyalahkan korbannya. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender diantaranya, bentuk pemerkosaan terhadap wanita, pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan juga terjadi pada palacuran yang diselenggarakan suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum wanita, setiap negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual, di

³¹Raqib Moh, *Pendidikan Perempuan ...*, hlm. 117.

³²Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 15.

satu sisi pemerintah melarang dan menagkapi pelaku, tapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari pelaku, sementara pelaku dianggap rendah oleh masyarakat. Kekerasan dalam bentuk pornografi, hal ini merupakan jenis kekerasan nonfidik dimana wanita dijadikan objek untuk keuntungan seseorang.

Kekerasan dalam bentuk sterilisasi dalam keluarga berencana di banyak tempat menjadi sumber kekerasan pada wanita, hal ini membahayakan fisik dan jiwa wanita. Jenis kekerasan terselubung yakni memegang atau menyentuh dengan tanpa kerelaan wanita, jenis ini sering terjadi di tempat pekerjaan atau di tempat umum seperti dalam bis, dan kekerasan pelecehan seksual terhadap wanita sering terjadi, diantaranya menyampaikan lelucon jorok secara vulgar secara sehingga dirasakan sangat sensitif.³³

Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, dan *stereotip* terjadi di berbagai tingkatan, pertama di tingkat negara karena masih banyak perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan ketidakadilan gender, demikian juga banyak kebijakan PBB dan pendekatan pembangunan yang dilakukan PBB dianggap mencerminkan ketidakadilan gender. Kedua manifestasi terjadi ditempat kerja, organisasi maupun pendidikan, banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian serta kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan gender tersebut.³⁴

³³Mansur Faqih, *Analisis Gender ...*, hlm. 20.

Ketiga manifestasi ketidakadilan gender terjadi dalam adat istiadat masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam suku-suku atau dalam tafsiran keagamaan. Bagaimanapun mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan dimasyarakat masih banyak mencerminkan ketidakadilan gender. Keempat manifestasi terjadi di lingkungan rumah tangga, bagaimana proses pengambilan keputusan, pembagian kerja, dan interaksi antar anggota keluarga dilaksanakan menggunakan asumsi bias gender, oleh karenanya rumah tangga menjadi tempat kritis dalam mensosialisasikan ketidakadilan gender, yang paling sulit diubah adalah ketidakadilan gender tersebut telah mengakar di dalam keyakinan dan menjadi ideologi kaum laki-laki dan wanita, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa manifestasi ketidakadilan gender ini telah mengakar mulai dalam keyakinan di masing-masing orang, keluarga hingga pada tingkat negara yang bersifat global.³⁵

Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat, karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens, di mana kita masing-masing terlibat secara emosional, banyak terjadi perlawanan manakala perjuangan ketidakadilan gender diaktifkan, karena menggugat masalah gender sesungguhnya juga menggugat sosial, spektrum gender sangatlah luas, mulai yang ada di kepala, dan di dalam keyakinan masing-masing, sampai pada urusan negara.³⁶

³⁵*Ibid.*, hlm. 23.

³⁶*Ibid.*, hlm. 154.

Dengan demikian bila kita memikirkan jalan keluar, pemecahan masalah gender perlu dilakukan secara serempak, perlu upaya bersifat jangka pendek pendek untuk masalah praktis, sedangkan usaha berikutnya adalah langkah jangka panjang untuk melahirkan cara memerangi ketidakadilan gender, dari pemecahan praktis jangka pendek dapat dilakukan program aksi yang melibatkan wanita agar mereka mampu mengatasi marginalisasi wanita diberbagai pihak projek peningkatan pendapatan kaum wanita, perlu melibatkan kaum wanita dalam program pengembangan masyarakat serta berbagai kegiatan yang memungkinkan kaum wanita terlibat dan menjalankan kekuasaan sektor publik. Seperti halnya yang menyangkut subordinasi wanita, perlu diupayakan pelaksanaan pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok wanita untuk jangka pendek.

Untuk menghentikan masalah pelecehan seksual dan berbagai stereotip terhadap kaum wanita, maka kaum wanita itu sendiri harus mulai memberikan pesan penolakan secara keras kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan seksual, agar tindakan tersebut berhenti. Membiarkan dan menganggap terbiasa itu sama saja mengajarkan bahkan mendorong para pelaku untuk melanggengkannya, pelaku penyiksaan seringkali salah kaprah bahwa ketidaktegasan penolakan dianggap karena diam-diam wanita menyukainya, walaupun kenyataan tidak demikian. Upaya

strategis harus dilakukan oleh kaum wanita itu sendiri agar ketidakadilan gender tidak terjadi.³⁷

C. Landasan Yuridis tentang Narapidana Wanita

Hak asasi wanita adalah hak asasi manusia, sejak tahun 90-an, isu HAM mulai dianalisis untuk menjawab kebutuhan wanita, bahkan untuk menunjukkan isu wanita juga tidak terpisah dari masalah HAM. Charlotte bunch adalah tokoh feminis yang pertama melakukan transformasi konsep HAM serta diskursus bahwa hak wanita adalah hak manusia, menekankan bahwa hak-hak wanita banya terjadi diskriminasi. Sejarah perjuangan bangsa indonesia untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri mencerminkan bahwa HAM bukan sesuatu yang asing, komitmen dalam kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada pancasila, khususnya sila kedua. Perhatian internasional terhadap kemajuan dan perlindungan HAM, serta kebebasan fundamental berakar langsung pada kesadaran komunitas internasional bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sederajat dari semua umat manusia adalah dasar kebebasan, keadilan dan peradaban di Dunia.³⁸ Untuk mendorong pernghormatan terhadap HAM dan kebebasan secara universal tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, negara peserta

³⁷Sulistiyowati Irianto, *Perempuan ...*, hlm. 156.

³⁸*Ibid.*, hlm. 161.

PBB pada Tahun 1948 memproklamasikan melalui majelis umum PBB deklarasi HAM (DUHAM). DUHAM ditetapkan sebagai standar umum keberhasilan semua bangsa untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap individu.

DUHAM berisi 30 Pasal dan menetapkan hak asasi semua orang, laki-laki, wanita, anak-anak, tanpa perbedaan. Kerja sama internasional dalam bidang HAM dan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam DUHAM diperkuat landasan yuridis oleh sila kedua pancasila, pasal-pasal yang relevan dalam UUD' 1945, keputusan MPR RI No.1/MPR/1998, dan nilai-nilai agama, budaya dan istiadat. Gerakan wanita Indonesia secara gigih memperjuangkan ratifikasi CEDAW. Naskah tentang penghapusan diskriminasi wanita disusun di dalam konferensi di Meksiko kemudian diteruskan oleh *the status of women PBB*, di New York. Ini kemudian diadopsi oleh PBB pada Tahun 1979 sebagai konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*).³⁹

Indonesia meratifikasi CEDAW pada Tahun 1984 dengan UU No. 7 Tahun 1984. Artinya penghapusan diskriminasi terhadap wanita mempunyai landasan yuridis dan menjadi bagian hukum formal di Indonesia. Pasal 12 No. 7 Tahun 1984 memuat ketentuan tentang hak kesehatan reproduksi wanita sebagai berikut :

1. Negara-negara peserta wajib melakkan langkah tindak lanjut yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan

³⁹*Ibid.*, hlm. 165.

kesehatan dan untuk menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan wanita.

2. Sekalipun terdapat ketentuan pada (I) ini, negara-negara wajib menjamin bahwa wanita mendapat pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan dengan memberikan makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Indonesia telah mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang memuat pasal khusus yang berbunyi “Hak asasi wanita adalah hak asasi manusia”. Hingga kini pemerintah telah mengupayakan untuk memenuhi kewajiban dengan mengembangkan sejumlah kebijakan, peraturan serta program untuk meningkatkan perlindungan hak asasi wanita.⁴⁰

Sejarah perjuangan wanita Indonesia sejak abad ke-19 sejumlah tokoh wanita memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian bangsa, termasuk meningkatkan kedudukan, peran dan kemajuan wanita Indonesia. Kongres wanita Indonesia I pada tanggal 28 desember 1928 merupakan tonggak sejarah yang penting bagi persatuan pergerakan di Indonesia, pengakuan persamaan hak laki-laki dan wanita dalam UUD 1945 serta amandemennya. UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 71 menentukan: “pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang dianut dalam undang-undang”. Pasal 72 menentukan: “kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum,

⁴⁰Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 274.

politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain”.

Prinsip konvensi wanita kewajiban negara meliputi:

1. Menjamin hak wanita melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak tersebut melalui langkah tindakan atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses wanita pada peluang yang ada, dan menikmati manfaat yang sama, adil, dari hasil menggunakan peluang tersebut.
3. Negara tidak saja menjamin akan tetapi wajib merealisasi hak wanita.
4. Tidak saja menjamin *de-jure* akan tetapi juga *de-fakto*.
5. Negara tidak saja bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik akan tetapi melaksanakan terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat dan sektor swasta.

Pasal 2 konvensi wanita mewajibkan negara:

1. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pelaksanaannya.
2. Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi wanita dari setiap tindakan diskriminasi.
3. Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap wanita.

Pasal 3 menentukan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah proaktif disemua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan wanita. Pasal 4 mewajibkan negara melakukan langkah khusus sementara untuk mempercepat persamaan *de-fakto*, serta mencapai perlakuan dan kesempatan yang sama bagi wanita dan laki-laki. Pasal 5 mewajibkan negara melakukan langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial budaya laki-laki dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala

praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas superioritas, salah satu jenis kelamin atau peran stereotip bagi laki-laki dan wanita. Menjamin bahwa pendidikan keluarga memberikan pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan tanggung jawab bersama laki-laki dan wanita dalam membesarkan anak-anak.⁴¹

Hak wanita dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 beserta amandemen tidak menyebut secara eksplisit, kata-kata laki-laki dan wanita, tetapi menyatakan dengan kata-kata..”setiap warga negara”. Dalam pembukaan UUD 1945 hak wanita dijamin dalam dasar negara “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Manusia terdiri dari wanita dan laki-laki, demikian pula seluruh rakyat Indonesia, hal ini ditentukan dalam pasal-pasal terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dan penduduknya. UUD 1945 bab X warga Negara dan penduduk Pasal 26, 27, dan 28. Menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, di sini jelas bahwa semua mempunyai hak yang sama, karena wanita adalah warga negara yang wajib di lindungi. Pasal 48 bahwa wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.⁴²

⁴¹Sulistiyowati Irianto, *Perempuan ...*, hlm. 89.

⁴²*Ibid.*, hlm. 99.

Undang – Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.⁴³

Pasal 12 ayat (2) pembinaan narapidana wanita di LAPAS di laksanakan di LAPAS wanita. Pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang hak narapidana. Pada ayat (1) narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaanya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pada ayat (2) ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁴⁴

⁴³A Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung : Armico, 1998), hlm. 3.

⁴⁴Undang -Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya lebih dirinci lagi dalam peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan mengenai kesehatan dan makanan. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1), narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan dan petunjuk dokter.⁴⁵

Lembaga pemasyarakatan tersebut dapat dikatakan mempunyai 4 fungsi utama yaitu:

1. Melindungi
2. Menghukum
3. Memperbaiki
4. Merehabilitasi para narapidana

Diharapkan dengan aturan seperti itu para narapidana menjadi insyaf dan tidak melakukan residivis lagi, sehingga mereka akan diterima oleh masyarakat sebagai manusia normal.⁴⁶

⁴⁵Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

⁴⁶Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan* (Jakarta: Graha Indonesia, 1982), hlm. 223.

Peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 Bab II menentukan tentang narapidana dalam Lembaga pemasyarakatan dimana bagian pertama adalah hak ibadah Pasal 2, berhak melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Pasal 3 ayat (1) petugas wajib memberi pendidikan tentang keagamaan, dan Pasal 4, setiap narapidana berhak mendapatkan dan mengikuti pendidikan tentang keagamaan sesuai kepercayaan dan keyakinannya. Bagian kedua adalah berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani, Pasal 5 bahwa semua narapidana termasuk narapidana wanita berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani, Pasal 6, mendapatkan bimbingan rohani dan bimbingan budi pekerti, Pasal 7, berhak mendapatkan perawatan jasmani yang meliputi :

1. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi
2. Pemberian perlengkapan pakaian
3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi

Bagian ketiga, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, bagian keempat, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan. Bagian kelima berisi tentang keluhan, dalam Pasal 26 bahwa setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada LAPAS. Bagian keenam, tentang bahan bacaan dan media massa. Bagian ketujuh mengatur tentang upah dan premi. Bagian kedelapan mengatur tentang hak kunjungan. Bagian kesembilan mengatur tentang hak mendapatkan remisi. Bagian kesepuluh mengatur tentang hak mendapatkan asimilasi dan cuti. Bagian kesebelas mengatur tentang hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Bagian keduabelas mengatur tentang hak mendapatkan cuti menjelang bebas. Bagian

ketigabelas mengatur hak-hak lain, dalam bagian ini akan dijelaskan pada Pasal 51

bahwa :

1. Hak-hak yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih dan keperdataan lainnya.
2. Hak politik adalah hak menjadi anggota parta politik sesuai aspirasinya
3. Diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Dalam hal ini semua narapidana termasuk narapidana wanita mempunyai hak berpolitik, walaupun berstatus narapidana karena hak-hak mereka sudah dilindungi oleh UUD' 1945 serta diatur kembali lebih khusus dalam Pasal 14 undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, serta di atur dalam peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

D. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Istilah "*criminal justice system*" atau sitem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarkatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan dapat dirumuskan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

⁴⁷Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Dari tujuan tersebut maka komponen dalam sistem peradilan pidana khususnya Lembaga pemasyarakatan dapat berkerjasama dan dapat membentuk sistem yang baik. Karena sistem hukum merupakan keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia.⁴⁸ Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi publik yang merupakan unit pelaksana Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembinaan narapidana yang dulunya dikenal dengan istilah sistem kepenjaraan, mulai tahun 1964 diganti dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini lebih melindungi narapidana.

Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat, berdasarkan SE.NO.KP 10.13/3/1/8 Februari 1963 telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.2.

pembinaan.⁴⁹ Keberhasilan pembinaan terhadap narapidana memerlukan berbagai perlengkapan-perengkapan terutama bentuk lembaga dan tenaga pembina yang cukup terampil dan punya dedikasi tinggi kepada sebuah lembaga pemasyarakatan, namun masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap adanya pelanggaran hukum dan harus diberi pengarahan untuk menerima kembali terpidana yang telah lepas dari lembaga sebagai warga masyarakat. Usaha bimbingan juga ditujukan terhadap narapidana untuk mengembangkan daya cipta, rasa dan karsa, untuk itu sistem pemasyarakatan harus berdasarkan hukum dan berdasarkan asas pancasila, yang selalu mengutamakan keadilan serta mengutamakan hak asasi manusia.

Sistem pemasyarakatan harus tegas menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti surat menyurat, hak dikunjungi mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi, melakukan ibadah sesuai agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah, memperoleh bebas bersyarat. Diakuinya hak-hak narapidana di Indonesia melalui sistem pemasyarakatan, perlu dikaitkan dengan pedoman PBB mengenai standar minimum untuk perlakuan narapidana menjalani hukuman.⁵⁰

⁴⁹ Petrus Irawan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 77.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

BAB III
NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A YOGYAKARTA

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan (LP atau LAPAS) adalah suatu tempat yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat orang-orang menjalani hukuman atas pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat kembali hidup rukun dan berdampingan dengan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁵¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) telah menerangkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁵²

⁵¹Soedjono Dirdjosisworro, *Sejarah dan Azaz-Azaz Penologi*, (Bandung: C.V. Armico, 1984), hlm. 181.

⁵²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan* Pasal 1 ayat (3).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan didiami oleh narapidana, anak didik pemasyarakatan, anak negara, dan dapat juga seseorang yang masih berstatus sebagai tahanan. Di Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat petugas yang bertugas untuk melakukan proses pendampingan dalam proses pembinaan narapidana dan tahanan. Petugas-petugas itu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebut sebagai petugas pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.⁵³

B. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta adalah salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta memiliki lokasi yang cukup strategis. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ini terletak di Jalan Tamansiswa Nomor 6 Kelurahan Gunung Ketur, Kotamadya Yogyakarta. Dengan letak Lembaga Pemasyarakatan ini, membuat petugas Lembaga Pemasyarakatan, petugas dari instansi terkait dan para pengunjung, dapat melaksanakan tugas maupun melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan mudah.

Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki luas area kurang lebih 39.899 m² (meter persegi) yang terdiri dari empat bangunan utama, antara lain meliputi kantor,

⁵³http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan. Diakses pada tanggal 09Agustus 2014. Jam 10.00 WIB.

tujuh blok sel laki-laki, satu blok sel perempuan dan satu blok sel anak. Dengan area seluas 3,8 hektar tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta mempunyai daya tampung yang cukup banyak. Daya tampung Lembaga Pemasyarakatan ini kurang lebih sebanyak 750 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta memiliki bentuk empat persegi panjang dengan tembok setinggi 4 meter ditambah kawat setinggi 1,5 meter di atasnya dan tebal tembok 30 cm. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta memiliki 7 buah pos penjagaan, 4 buah pos atas dan 3 buah pos dalam yang masing-masing di blok warga binaan, blok tahanan dan blok wanita. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ini juga terdapat fasilitas kesehatan yang berupa poliklinik. Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ini didirikan dengan izin dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Selain poliklinik, di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta juga terdapat beberapa bangunan yang diantaranya gedung bimbingan kerja, ruang dapur, gedung aula, tempat ibadah dan lapangan olahraga.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan dari pemerintah Belanda. *Gevangenis En Huis Van Devaring* adalah nama pertama dari Lembaga Pemasyarakatan ini sebelum akhirnya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Bentuk bangunan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta merupakan bentuk khas bangunan Lembaga

Pemasyarakatan tempo dulu, dengan tembok tinggi dan besar serta kusen pintu dan jendela yang tebal dan besar.⁵⁴

C. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

Sejarah dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta tidak begitu diketahui pasti. Hal ini dikarenakan kumpulan arsip yang mendeskripsikan sejarah dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sudah hilang dan tidak ada yang mengetahui. Menurut Bapak Ambar Kusuma selaku bagian dokumentasi Tim PPID Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta didirikan antara tahun 1910-1915 dengan pergantian nama yang telah dilakukan berkali-kali. Berikut sejarah singkat Lapas Jogja :

Keberadaan	: Sejak Zaman Kolonial Belanda
Tahun Pendirian	: 1910-1915
Sebutan Populer	: Lapas Wirogunan
Pergantian Nama	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerangenis En Van Bevaring 2. Penjara Belanda 3. Kepenjaraan DIY 4. Kantor Direktorat Tuna Warga

⁵⁴Ambar Kusuma, *Selayang Pandang Lapas Klas IIA Yogyakarta*, Lapas Klas II A Yogyakarta tanggal 13 Juli 2014.

5. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta

6. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta⁵⁵

Konsep pemasyarakatan dilandaskan pada 10 prinsip yang dijiwai oleh Pancasila sebagai filsafat hidup manusia yang telah diakui oleh pendiri negara ini dalam pembukaan UUD 1945. Pada waktu itu, tahun 1995, Pemerintah dan DPR RI telah mencapai kata sepakat untuk menetapkan politik pembinaan narapidana berdasarkan Sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁵⁶

D. Visi, Misi dan Tujuan

Lembaga Pemasyarakatan memerlukan suatu rencana dan tindakan nyata untuk mewujudkan konsep pemasyarakatan. Maka dari itu, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta mempunyai visi dan misi khusus untuk mewujudkan konsep pemasyarakatan. Visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan itu adalah sebagai berikut:

1. Visi

Mengedepankan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, kondusif, tertib dan transparan dengan dukungan petugas yang berintegritas dan berkompeten dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Misi

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Romli Atmasasmita, 2013, *Remisi = Hak, Bukan Hadiah, Bukan Pencitraan*. <http://nasional.sindonews.com/read/2013/07/31/18/767478/remisi-hak-bukan-hadiah-bukan-pencitraan>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2014. Jam 10.00 WIB.

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tupoksi Pemasarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta transparansi publik.
- b. Membangun kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan stake holder dan masyarakat dalam upaya pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.
- c. Mendayagunakan potensi sumber daya manusia petugas dengan kemampuan penguasaan tugas yang tinggi dan inovatif serta berakhlak mulia.⁵⁷

E. Tugas Pejabat Struktural

Lembaga Pemasarakatan merupakan lembaga yang terstruktural. Setiap jabatan mempunyai tugas masing-masing. Adapun jabatan beserta tugas adalah sebagai berikut.⁵⁸

⁵⁷Ambar Kusuma, *Selayang Pandang Lapas Klas IIA Yogyakarta*, Lapas Klas II A Yogyakarta tanggal 13 Juli 2014.

⁵⁸*Ibid.*

NO	JABATAN	TUGAS
1	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	Menyelenggarakan kegiatan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
2	Ka. Subbag. Tata Usaha	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.
3	Kasi Binapi	Memberikan bimbingan Pemasyarakatan Narapidana.
4	Kasi Kegiatan Kerja	Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja Warga Binaan Pemasyarakatan.
5	Kasi Adminkamtib	Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
6	Ka. KPLP	Menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.

Tabel 2. Jabatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan Tugas.

F. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarkaatan Klas II A Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dioperasikan oleh para petugas pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, penyusun telah mengelompokkan petugas pemasyarakatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan beberapa kategori. Pengelompokkan kategori-kategori itu antara lain, menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, dan golongan.

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin⁵⁹

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	123
2	Perempuan	43
Total		166

Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.

⁵⁹*Ibid.*

b. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan⁶⁰

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SMA	80	13	93
4	D3	2	7	9
5	S1	37	21	58
6	S2	4	2	6
Total		123	43	166

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

c. Jumlah Pegawai Menurut Agama⁶¹

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	111	38	149
2	Kristen	3	4	7
3	Katholik	8	1	9
4	Hindu	1	-	1
5	Budha	-	-	-
Total		123	43	166

Tabel 5. Jumlah Pegawai berdasarkan Agama.

⁶⁰*Ibid.*
⁶¹*Ibid.*

d. Jumlah Pegawai Menurut Golongan⁶²

No	Golongan	A		B		C		D		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II	18	4	15	-	5	1	8	-	51
3	III	9	4	37	15	9	6	19	11	110
4	IV	2	2	1	-	-	-	-	-	5
Total										166

Tabel 6. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dihuni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, penyusun telah mengelompokkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan beberapa kategori. Pengelompokan kategori-kategori itu antara lain, menurut jenis kelamin, jenis perkara, agama, dan mata pencaharian per tanggal 12 Februari 2014 waktu pagi hari. Pencatatan dan pengidentifikasian tersebut adalah sebagai berikut.⁶³

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

1. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

No	Jenis Kelamin	Narapidana	Tahanan	Jumlah
1	Laki-Laki	260	1	261
2	Perempuan	52	35	88
Total		312	36	349

Tabel 7. Jumlah Penghuni Lapas.

1. Data Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

No	Tahanan	Laki-Laki	Perempuan
1	A I	-	3
2	A II	-	21
3	A III	-	6
4	A IV	1	2
5	A V		3
Total		1	35

Tabel 8. Data Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Keterangan:

- a. A I : baru sampai kepolisian (titipan polisi)
- b. A II : titipan kejaksaan
- c. A III : tahanan PN
- d. A IV : tahanan tahapan PTN
- e. A V : tahanan tahapan MA

2. Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta
Berdasarkan Lamanya Hukuman

No	Lamanya Pidana	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	B I	210	37	247
2	B IIA	41	14	55
3	B IIB	-	-	-
4	B III	9	0	9
5	B III K	-	-	-
6	Hukuman Mati	-	1	1
7	Hukuman Seumur Hidup	-	-	-
Total				312

Tabel 9. Data Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Yogyakarta.

Keterangan:

- f. B I : hukuman di atas 1 tahun
- g. B II : hukuman antara 3 bulan – 1 tahun
- h. B III B : hukuman di bawah 3 bulan
- i. B III : menjalankan subsider
- j. B III K : menjalankan subsider untuk kasasi

2. Jenis-Jenis Perkara Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

No	Jenis Perkara	Jumlah	No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Mata uang	0	11	Kehutanan	0
2	Perjudian	3	12	Hak cipta	0
3	Pembunuhan	28	13	KDRT	4
4	Pencurian	47	14	Senjata Tajam	2
5	Perampokan	35	15	Money Laundry	2
6	Penipuan	44	16	Traffiking	5
7	Korupsi	17	17	Penggelapan	9
8	Perkosaan	6	18	Penganiayaan	3
9	Narkotika	18	19	Ketertiban	2
10	Perlindungan anak	78	20	Penadahan	2
			21	Lain-lain	7
Jumlah		276	Jumlah		36
Total : 312					

Tabel 10. Jenis-Jenis Perkara Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

3. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	311
2	Nasrani	36
3	Hindu	-
4	Budha	1
Total		348

Tabel 11. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasarakata

Klas II A Yogyakarta Menurut Agama

4. Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta Menurut Pekerjaan⁶⁴

No	Pekerjaan Semula	Jumlah
1	Ex. TNI	6
2	Ex PNS	25
3	Pedagang	28
4	Petani	28
5	Tidak Bekerja	66
6	Lain-lain	159
Total		312

⁶⁴*Ibid.*

Tabel 12. Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Klas II A Yogyakarta Menurut Pekerjaan.

G. Sistem Pelaksanaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

Pembinaan narapidana wanita adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan melaksanakan program-program pemasyarakatan yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan potensi yang ada dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan wanita.⁶⁵ Pembinaan yang ditujukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan wanita dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan. Tahapan itu terdiri dari tahapan pembinaan awal, tahapan pembinaan lanjutan, dan tahapan pembinaan akhir.

1. Tahap Pembinaan Awal

Pada tahapan ini, pembinaan dilaksanakan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan wanita dengan waktu 0 sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidana dan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pembinaan awal ini adalah masa pengenalan lingkungan (MAPENALING) atau admisi orientasi. Dalam tahapan awal ini Warga Binaan Pemasyarakatan wanita dikenalkan dengan keadaan di dalam Lapas untuk beradaptasi dengan kehidupan yang akan dijalani.

⁶⁵*Ibid.*

Masa pengenalan lingkungan bertujuan untuk mengetahui kondisi warga binaan pemasyarakatan, memberikan pemahaman perihal hak dan kewajiban, menanamkan kedisiplinan sikap dan perilaku, membentuk ketahanan fisik dan mental serta memberikan pemahaman kepada warga binaan pemasyarakatan tentang kegiatan yang akan dijalani selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Kegiatan masa pengenalan lingkungan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan memberikan materi-materi sebagai berikut:

- a. Penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan.
- b. Penjelasan tentang peraturan/tata tertib warga binaan pemasyarakatan.
- c. Penjelasan tentang wali pemasyarakatan.
- d. Penjelasan tentang pelayanan makanan.
- e. Penjelasan tentang perlengkapan pakaian dan tidur..
- f. Penjelasan tentang blok hunian.
- g. Penjelasan tentang gedung perkantoran Lapas.
- h. Penjelasan tentang sarana dan kegiatan ibadah.
- i. Penjelasan tentang hak kunjungan.
- j. Penjelasan tentang pentahapan.
- k. Penjelasan tentang asimilasi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat.
- l. Latihan berbaris, olahraga dan permainan

2. Tahapan Pembinaan Lanjutan.

Tahapan pembinaan lanjutan dibagi menjadi 2 bagian, tahapan pembinaan lanjutan pertama yang dilakukan pada waktu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) masa pidana sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan tahap pembinaan lanjutan kedua dilakukan pada waktu $\frac{1}{2}$ (setengah) sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana dilaksanakan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan (asimilasi).

Proses pembinaan lanjutan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak narapidana. Proses pembinaan lanjutan dapat berbentuk asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, maupun cuti bersyarat, yang merupakan pembinaan dalam tahapan lanjutan kedua dan tahapan pembinaan akhir (lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana). Tahapan ini merupakan kelanjutan dari pembinaan tahap awal dan lanjutan pertama yang dilaksanakan sepenuhnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tahap-tahap tersebut merupakan suatu proses pemasyarakatan narapidana.

Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana wanita pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas warga binaan pemasyarakatan yang meliputi:

- a. Adanya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Adanya peningkatan landasan berbangsa dan bernegara
- c. Adanya peningkatan intelektual

- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Keterampilan kerja
- h. Reintegrasi yang sehat dengan masyarakatnya.

Program asimilasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah warga binaan yang mendapat asimilasi
2014	4 orang
2013	14 orang
2012	22 orang
2011	27 orang
2010	12 orang

Tabel 13. Data Pemberian Asimilasi.

3. Tahap Pembinaan Akhir

Tahap pembinaan akhir dilakukan pada waktu warga binaan pemasyarakatan menjalani lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam tahap pembinaan akhir, warga binaan pemasyarakatan akan menghabiskan waktunya di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, dalam pembinaan tahap akhir ini,

pihak Lembaga Pemasarakatan melakukan program pengintegrasian terhadap warga binaan pemsarakatan tentang pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, dan cuti bersyarat.

Program integrasi yang dilakukan terhadap warga binaan pemsarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta yang telah berjalan 4 (empat) tahun terakhir ini dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tahun	Pembebasan Bersyarat	Cuti Menjelang Bebas	Cuti Bersyarat	Jumlah
2014	13	1	0	14
2013	79	14	23	116
2012	85	22	10	117
2011	62	7	26	95
2010	40	7	16	63
2009	40	7	29	76

Tabel 14. Data Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Jika ketiga tahap dibuat dalam bentuk sederhana, maka kan menjadi sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan sangatlah penting. Partisipasi masyarakat dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan sudah cukup banyak, baik dari perorangan ataupun instansi-instansi. Partisipasi masyarakat yang sudah ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Perorangan
- b. Instansi terkait
 1. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. Pemerintah Kota Yogyakarta
- c. Organisasi Masyarakat

LKBHUWK (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga)

- d. Organisasi Keagamaan
 - a. Pesantren Krapyak Yogyakarta
 - b. Puskat (Pusat Kateketik⁶⁶) Daerah Istimewa Yogyakarta
 - c. Persatuan Gereja Kristen Yogyakarta
- e. Perguruan Tinggi
 - a. Universitas Mercu Buana
 - b. Universitas Respati
- f. Pengusaha

Jenis pembinaan di Lembaga pemasyrakatan Klas IIA dibagi menjadi 2 (dua) macam pembinaan, yaitu:⁶⁷

a. Pembinaan Kepribadian

1. Pembinaan agama Islam
2. Pembinaan agama Nasrani
3. Kegiatan senam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Konseling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan wanita
5. Perpustakaan

⁶⁶Kateketik adalah praktik pengajaran atau pembelajaran agama yang biasanya disampaikan secara lisan dan di bawah bimbingan orang tua, pendeta atau pastor, guru agama atau orang-orang lain yang memegang jabatan tertentu di Gereja (termasuk diakon, biarawan atau biarawati) yang mengajukan serangkaian pertanyaan dan memberikan petunjuk kepada siswanya untuk memahami jawaban-jawaban yang diberikan.

⁶⁷Ambar Kusuma, *Selayang Pandang Lapas Klas II A Yogyakarta*, Lapas Klas II A Yogyakarta 2014.

6. Upacara rutin warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan seminggu sekali

b. Pembinaan Kemandirian

1. Olahraga Bola Volly untuk warga binaan pemasyarakatan
2. Tennis meja untuk warga binaan pemasyarakatan
3. Musik
4. Unit Pertukangan Kayu
5. Unit Las
6. Unit Pembuatan Kaset
7. Unit Handycraft
8. Unit Sablon
9. Unit Persepatuan
10. Unit Jahit dan Laundry
11. Unit Salon dan Potong Rambut
12. Unit Pembuatan Pagar Bambu

Dari kegiatan kerja yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta telah menghasilkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang cukup besar. Pada tahun 2012, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 18.554.250,00

dan pada tahun 2013 PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mencapai Rp. 21.837.300,00.⁶⁸

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dihuni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, penyusun telah mengelompokkan narapidana wanita yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan beberapa kategori. Pengelompokan kategori-kategori itu antara lain, menurut umur atau usia, menurut pendidikan, menurut pekerjaan, menurut agama, menurut warga negara, menurut jenis pelanggaran dan menurut masa hukuman. Pencatatan dan pengidentifikasian tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁹

a) Narapidana wanita menurut usia.

Dalam hal usia narapidana wanita di LAPAS Klas IIA sangat bervariasi

No	Menurut Usia	Jumlah
1	18	2
2	18-28	18
3	28-60	43
4	>60	1
TOTAL		64

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

Tabel 15. Data narapidana wanita menurut usia.

b) Narapidana wanita menurut tingkat pendidikan.

No	Menurut Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SLTP	9
3	SLTA	43
4	SMK	2
5	DIPLOMA	6
6	S1	1
7	S2	1
TOTAL		64

Tabel 16. Data narapidana wanita menurut tingkat pendidikan.

c) Narapidana menurut tingkat pekerjaan.

No	Menurut Pekerjaan	Jumlah
1	Pedagang	24
2	Ibu rumah tangga	74
3	Petani	23
4	TNI	8
TOTAL		64

Tabel 17. Data narapidana wanita menurut tingkat pekerjaan.

d) Narapidana menurut agama

No	Menurut Agama	Jumlah
1	Islam	50
2	Kristen	7
3	Khatolik	5
4	Hindu	-
5	Budha	2
Total		64

Tabel 18. Data narapidana wanita menurut agama.

f) Narapidana wanita menurut jenis pelanggaran

NO	Menurut Pelanggaran	Jumlah
1	Penipuan	14
2	Narkoba	20
3	Pencurian	19
4	Penggelapan	8
5	penculikan	1
6	perlindungan anak	1
7	money loundry	1
TOTAL		64

Tabel 19. Data narapidana wanita menurut pelanggaran.

g) Narapidana wanita menurut masa hukuman

No	Menurut Masa Hukuman	Jumlah
1	0-3 Bulan	3
2	3 Bulan-1 Tahun	14
3	>1 Tahun	46
4	Pidana mati	1
TOTAL		64

Tabel 20. Data narapidana wanita menurut masa hukuman.

h) Narapidana wanita yang menyusui

No.	Narapidana wanita yang menyusui	Jumlah
1	Narapida wanita	1
TOTAL		1

Tabel 21. Data narapidana wanita yang menyusui.

Hak narapidana adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan. Hak-hak tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut.

narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰

Dari kutipan Pasal 1 di atas, terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat didapkannya hak tersebut. Hak narapidana yang ditunjukkan dari huruf a sampai

⁷⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

d, dilaksanakan dengan memperhatikan status narapidana, sehingga pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Hak menyampaikan keluhan bagi narapidana yang disebutkan dalam huruf e dapat dilakukan apabila terhadap narapidana terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh aparat lembaga pemasyarakatan atau sesama penghuni lembaga pemasyarakatan. Keluhan-keluhan tersebut dapat disampaikan oleh narapidana kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Hak narapidana untuk dapat melaksanakan ibadah, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan siaran media masa, mendapatkan upah dan premi, dan mendapatkan kunjungan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. sedangkan, hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat diberikan setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur syarat diberikannya remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan yang menjelaskan tentang remisi terdapat dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.⁷¹

Dari pemaparan mengenai hak-hak narapidana wanita di atas, penjelasan mengenai hak-hak narapidana adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Ibadah⁷²

Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah. Hal ini dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan narapidana yang bersangkutan. Ibadah yang dilakukan oleh narapidana, dapat dilaksanakan di dalam ataupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Selain dalam konsep ritual keagamaan, ibadah yang dimaksud disini adalah termasuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Proses pendidikan dan pembimbingan keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk menyediakan petugas yang akan menangani proses pendidikan dan pembimbingan yang ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat juga mengadakan kerja sama dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan yang mampu memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam hal keagamaan. Program pendidikan dan bimbingan keagamaan ini wajib diikuti oleh narapidana.

⁷¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Lembaga Pemasyarakatan*.

⁷²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Bagian Pertama tentang Ibadah.

2. Mendapatkan Perawatan Rohani dan Jasmani⁷³

Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Hal ini diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam pelaksanaannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

Perawatan jasmani yang didapatkan oleh setiap narapidana meliputi pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Pemberian-pemberian tersebut dilakukan segera setelah terpidana selesai didaftar.

3. Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran⁷⁴

Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana adalah hal yang penting. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan pengetahuannya. Petugas pendidikan dan pengajaran disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal dilaksanakannya pendidikan dan pengajaran Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang bertugas dibidang pendidikan dan kebudayaan, atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

⁷³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Bagian Kedua tentang Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani.

⁷⁴*Ibid.*, Bagian Ketiga tentang Pendidikan dan Pengajaran.

Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Namun, jika narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang lebih lanjut karena fasilitas yang tidak tersedia di Lembaga Pemasarakatan, maka program pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan di luar Lembaga Pemasarakatan. Kurikulum yang digunakan sebagai pedoman pendidikan dan pengajaran adalah kurikulum yang sama yang berlaku pada lembaga pendidikan sederajat. Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran merupakan tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasarakatan. setelah menyelesaikan program pendidikan dan pengajaran, narapidana yang telah menyelesaikan program tersebut berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan⁷⁵

a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semuaorang, tidak terkecuali untuk narapidana wanita.Berhakuntuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan beserta fasilitas lainnya harus disediakan, seperti poliklinik dan dokternya. Hal itu untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh narapidana wanita.

⁷⁵Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, Bagian Keempat tentang Pelayanan Kesehatan dan Makanan.

Pemeriksaan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan dilakukan minimal satu kali dalam sebulan. Pemeriksaan kesehatan itu kemudian dicatat dalam kartu kesehatan. Jika terdapat keluhan dari narapidana, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya wajib melakukan pemeriksaan. Jika dalam pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana ditemukan penyakit yang menular atau membahayakan, maka narapidana yang menderita penyakit itu harus dirawat secara khusus. Perawatan khusus yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan adalah dokter Lembaga Pemasarakatan memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan agar narapidana yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit umum di luar Lembaga Pemasarakatan dan segera menghubungi keluarga narapidana yang sakit. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit, dibebankan kepada negara.

Jika terdapat narapidana wanita meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala Lembaga Pemasarakatan segera memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya. Namun, apabila narapidana wanita yang meninggal dunia dikarenakan sebab yang tidak wajar, maka Kepala Lembaga Pemasarakatan harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Jenazah narapidana wanita yang tidak diambil keluarganya dalam kurun waktu 2 x 24 jam sejak narapidana meninggal dunia, maka Lembaga Pemasarakatan akan melakukan penguburan sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaan narapidana.

b. Makanan

Setiap manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. narapidana wanita adalah manusia yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana wanita membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupannya.

Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman. Bagi narapidana yang berkewarganegaraan asing, dapat diberikan makanan jenis lain yang sesuai dengan kebiasaan di negaranya atas petunjuk dokter. Makanan jenis lain tersebut harganya tidak boleh melampauai $\frac{3}{2}$ (tiga perdua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi narapidana.

Bagi narapidana wanita yang sedang sakit, hamil, menyusui, atau narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada anak dari narapidana wanita yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas petunjuk dari dokter hingga usia anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun. Setelah anak berumur 2 (dua) tahun, maka anak tersebut wajib diserahkan kepada bapak, sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Dalam hal pengelolaan makanan yang bertanggungjawab adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Pertanggungjawaban itu meliputi:

- a. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
- b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan
- c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

5. Menyampaikan Keluhan⁷⁶

Setiap narapidana wanita mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan terhadap dirinya yang menyangkut hak asasi atau hak-hak narapidana wanita. Keluhan tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Penyampaian keluhan dilakukan dengan cara tersirat maupun tersurat dengan memperhatikan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan.

6. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Siaran Media Masa⁷⁷

Bahan bacaan dan siaran media merupakan hal yang penting bagi seseorang untuk memperluas wawasan pengetahuannya. Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan hal-hal tersebut untuk menambah wawasan narapidana. Bahan bacaan dan media massa yang dianjurkan di Lembaga Pemasyarakatan haruslah menunjang

⁷⁶Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Bagian Kelima tentang Keluhan.

⁷⁷*Ibid.*, Bagian Keenam tentang Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa.

program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana wanita yang ingin membawa dan mendapatkan bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar Lembaga Pemasyarakatan, haruslah mendapat izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menunjang hal tersebut, setiap Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan minimal 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi narapidana dilarang untuk membawa televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk kepentingan pribadi.

7. Mendapatkan Upah dan Premi⁷⁸

Upah atau premi wajib didapatkan oleh narapidana wanita. Upah atau premi yang diperoleh narapidana wanita harus dititipkan dan dicatat di Lembaga Pemasyarakatan. upah atau premi baru diberikan kepada narapidana wanita jika diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, upah atau premi diberikan kepada narapidana wanita untuk biaya narapidana wanita pulang setelah menjalani masa pidananya.

⁷⁸Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Bagian Ketujuh tentang Upah dan Premi.

8. Mendapatkan Kunjungan⁷⁹

Setiap narapidana wanita berhak untuk menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang lain. kunjungan yang diperoleh narapidana wanita dicatat ke dalam buku daftar kunjungan. Dalam memperoleh kunjungan, Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk menyediakan sekurang-urangnya 1 (satu) ruang khusus untuk menerima kunjungan.

Petugas pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban petugas pemasyarakatan antara lain:

- a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung; dan
- b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawannya.

Jika ditemukan identitas palsu atau terdapat barang bawaan yang dilarang, maka pengunjung dilarang untuk mengunjungi narapidana wanita untuk waktu selanjutnya.

9. Remisi

(a) Definisi

Menurut Andi Hamzah, remisi merupakan sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia.⁸⁰ Jika

⁷⁹*Ibid.*, Bagian Kedelapan tentang Kunjungan.

⁸⁰Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 133.

dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan wanita, pengertian remisi adalah:

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.⁸¹

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, terdapat jenis-jenis/bentuk Remisi, yaitu:⁸²

a) Remisi Umum

Remisi umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Besarnya remisi umum terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu:

1. 1 (satu) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
2. 2 (dua) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian Remisi umum dilaksanakan sebagaimana yang tertera dibawah ini:

- (a) Pada tahun pertama Narapidana diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas;
- (b) Pada yang kedua Narapidana diberikan remisi selama 3 (tiga) bulan;
- (c) Selanjutnya pada tahun ketiga, Narapidana diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- (d) Pada tahun keempat dan kelima Narapidana diberikan remisi selama 5 (lima) bulan;

⁸¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

⁸²Kepres No. 174 Tahun 1999 *tentang Remisi*.

- (e) Dan pada tahun keenam dan seterusnya, Narapidana diberikan remisi selama 6 (enam) bulan setiap tahun.⁸³

b) Remisi Khusus

Remisi khusus merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana wanita yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.⁸⁴ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:

- (a) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam;
- (b) Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen;
- (c) Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu;
- (d) Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.⁸⁵

Besarnya remisi khusus yang diberikan kepada narapidana wanita adalah:

⁸³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 137.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 136.

⁸⁵Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M. 09. HN. 02. 01 Tahun 1999 *tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999*.

- (a) 15 (lima belas) hari diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
- (b) Dan 1 (satu) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian Remisi khusus dilaksanakan berbeda dari tahun ke tahun. Tahapan-tahapan pemberian remisi tersebut adalah:

- (1) Pada tahun pertama, narapidana diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (2) Pada tahun kedua dan ketiga, narapidana diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- (3) Pada tahun keempat dan kelima, narapidana diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
- (4) Dan pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.⁸⁶

c) Remisi Tambahan

Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan jika narapidana wanita yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya remisi tambahan yang diberikan kepada narapidana adalah:

- (a) $\frac{1}{2}$ (setengah) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun itu selama menjalani pidana;
- (b) Dan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun itu.

Remisi tambahan tidak berlaku bagi Narapidana jika telah syarat-syarat berikut:

⁸⁶Pasal 5 ayat (2) Kepres No. 174 Tahun 1999 *tentang Remisi*.

- (a) Narapidana wanita dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- (b) Dikenakan hukuman disiplin dan terdaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- (c) Narapidana wanitayang sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau
- (d) Narapidana wanita yang dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.⁸⁷

(b) Syarat

Remisi wajib diberikan oleh negara kepada narapidana wanita karena itu merupakan suatu hak bagi mereka. Remisi diberikan kepada Narapidana wanita jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan. Persyaratan itu meliputi syarat substantif dan syarat administratif.

1) Syarat Substantif

- a) Narapidana dan Anak Pidana berkelakuan baik;

Hal ini dibuktikan dengan catatan bahwa Narapidana dan Anak Pidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam 6 (enam) bulan terakhir. Selain syarat tersebut di atas, Narapidana dan Anak Pidana juga harus mengikuti pembinaan dengan baik.

- b) Narapidana dan Anak Pidana telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, maka yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan Remisi. Jika lama masa pidana Narapidana dan Anak

⁸⁷*Ibid.*, Pasal 12.

Pidana belum mencapai 6 (enam) bulan lebih, pengurangan hukuman atau Remisi belum bisa diberikan.⁸⁸

- c) Harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya (bagi narapidana tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya),
- d) Narapidana telah mengikuti Program Radikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (bagi narapidana tindak pidana terorisme),
- e) Bagi narapidana terorisme harus berikrar sebagai berikut:
 - (a) Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis (bagi WNI),
 - (b) Menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis (bagi WNA).
- f) Narapidana telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (bagi narapidana tindak pidana korupsi),

Untuk narapidana yang telah melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap kemanan negara,

⁸⁸Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

dan kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, terdapat syarat tambahan untuk mendapatkan Remisi. Adapun syarat tambahan itu ialah:

- 1) Pelaku tindak pidana tersebut di atas bersedia untuk melakukan kerjasama dengan penegak hukum dalam hal membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal itu harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum.
- 2) Untuk narapidana tindak pidana korupsi, wajib membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- 3) Bagi narapidana tindak pidana terorisme, telah mengikuti program yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu deradikalisasi. Selain itu juga bagi Warga Negara Indonesia (WNI) harus menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan bagi Warga Negara Asing (WNA) harus berikrar tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme lagi. Ikrar yang dinyatakan oleh WNI dan WNA itu harus dilakukan secara tertulis.⁸⁹

⁸⁹Pasal 34 A, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, serta psikotropika, hanya berlaku bagi narapidana yang dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun.⁹⁰

Selain syarat-syarat di atas, terdapat syarat lain bagi Narapidana wanita agar dapat memperoleh Remisi. Syarat itu antara lain meliputi:

- (a) Narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun;
- (b) Narapidana yang berusia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun dengan disertai bukti akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang; atau
- (c) Narapidana yang menderita sakit berkepanjangan.⁹¹

Remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana jika ia telah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat tidak diperolehnya remisi oleh narapidana yaitu:

- (a) Narapidana sedang menjalani cuti menjelang bebas
- (b) Narapidana telah dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.⁹²

2) Syarat Administratif

Selain syarat substantif, pemberian remisi juga harus memenuhi syarat administratif. Adapun syarat administratif itu antara lain:

⁹⁰*Ibid.*, Pasal 34A

⁹¹*Ibid.*, Pasal 34C.

⁹²Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 *tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*

- (1) Fotokopi kutipan putusan hakim (*ekstra vonis*) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan,
- (2) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas,
- (3) Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas,
- (4) Salinan register F dari Kepala Lapas, dan
- (5) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.⁹³
- (6) Surat keterangan bersedia bekerja sama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum (bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psiktropika, korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya),⁹⁴
- (7) Melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (bagi narapidana tindak pidana terorisme),⁹⁵

⁹³*Ibid.*, Pasal 5.

⁹⁴*Ibid.*, Pasal 10 ayat (1) huruf a.

⁹⁵*Ibid.*, Pasal 10 ayat (2).

- (8) Melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan (bagi narapidana tindak pidana korupsi).⁹⁶

10. Asimilasi

(a) Definisi

Asimilasi adalah suatu proses pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁷ Cara ini dilakukan agar narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan dapat saling berbaur satu sama lain. hal ini dilakukan karena pada dasarnya manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.

(b) Syarat

Pemberian asimilasi bagi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana meliputi persyaratan substantif dan syarat administratif.

1) Syarat Substantif

- 1) Narapidana harus berkelakuan baik,

⁹⁶*Ibid.*, Pasal 10 ayat (3).

⁹⁷*Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

- 2) Narapidana aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
- 3) Narapidana telah menjalani setengah dari masa hukumannya,⁹⁸
- 4) Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa hukumannya,

2) Syarat Administratif

Pemberian Asimilasi harus memenuhi syarat administrasi. Adapun syarat administrasi itu antara lain:

- (a) Fotokopi kutipan putusan hakim (*ekstra vonis*) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan,
- (b) Bukti telah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan,
- (c) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor,
- (d) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas,
- (e) Salinan register F dari Kepala Lapas,
- (f) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas,

⁹⁸Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 21 ayat (1).

- (g) Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum,
- (h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - (a) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan
 - (b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Asimilasi.
- (i) Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan/lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Asimilasi.
- (j) Surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (bagi Narapidana terorisme).
- (k) Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besarkonsulat

negara, keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberagaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama berada di wilayah Indonesia (bagi WNA),

- (l) Surat keterangan dari Direktur Jendral Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (bagi WNA).⁹⁹
- (m) Harus menyatakan ikrarkesetiaan kepada NKRI yang dilakukan secara tertulis (bagi WNI),
- (n) Harus berikrar tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme lagi yang dilakukan secara tertulis (bagi WNA),¹⁰⁰

Dalam hal Asimilasi, Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat dicabut, jika melanggar ketentuan Asimilasi. Adapun akibat dari dicabutnya Asimilasi:

- (a) Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan, Narapidana dan Anak Pidana tidak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;

⁹⁹*Ibid.*, Pasal 24.

¹⁰⁰*Ibid.*, Pasal 22 ayat (2) huruf b.

- (b) Jika dilakukan pencabutan kedua terhadap Asimilasinya, maka Narapidana dan Anak Pidana tidak diberikan hak Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;
- (c) Untuk Anak Negara dan Anak Sipil, 6 (enam) bulan pertama yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kegiatan Asimilasi. Hal tersebut dilakukan setelah proses pencabutan.¹⁰¹

11. Cuti Mengunjungi Keluarga

(a) Definisi

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana ke keluarga asalnya yang bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Cuti mengunjungi keluarga merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap tiga bulan bagi narapidana yang mempunyai masa pidana 12 bulan.¹⁰²

¹⁰¹Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁰²<http://www.ditjenpas.go.id/pasnew/content/cmik>. Akses pada tanggal 9 Agustus 2014. Jam 10.00. WIB

(b) Syarat

Dalam proses pemberian cuti mengunjungi keluarga, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana. Syarat-syarat itu berupa syarat substantif dan syarat administratif.

1) Syarat Substantif

- a) Narapidana berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib,
- b) Narapidana telah menjalani masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan,
- c) Tidak terlibat perkara lain seperti yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat,
- d) Narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya,
- e) Terdapat permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat,
- f) Terdapatnya jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua RT dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya,
- g) Narapidana dinilai telah layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakatan atas dasar laporan penelitian masyarakatan dari Babas setempat, tentang pihak keluarga

yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan asyarakat, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.¹⁰³

2) Syarat Administratif

- (a) Fotokopi kutipan putusan hakim (*ekstra vonis*) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan,
- (b) Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti mengunjungi keluarga,
- (c) Salinan register F dari Kepala Lapas,
- (d) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas,
- (e) Surat permintaan dari pihak keluarga yang harus ketahui oleh ketua RT dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya,
- (f) Surat pernyataan dari narapidana yang berisi tentang janji untuk tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum,
- (g) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum,
- (h) Laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas,

¹⁰³Pasal 35. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- (i) Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat negara, keluarga, orang atau korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama di wilayah Indonesia (bagi narapidana WNA),
- (j) Surat keterangan dari Direktur Jendral Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (bagi narapidana WNA).¹⁰⁴

Dalam pemberian cuti mengunjungi keluarga, terdapat syarat-syarat bagi narapidana untuk tidak memperoleh hak tersebut. Syarat-syarat itu meliputi:

- (a) Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika (dengan masa pidana 5 tahun lebih), korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,
- (b) Terpidana mati,
- (c) Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup,
- (d) Narapidana yang teranam jiwanya,

¹⁰⁴*Ibid.*, Pasal 37.

- (e) Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.¹⁰⁵

12. Pembebasan Bersyarat

1) Definisi

Pembebasan bersyarat adalah suatu proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰⁶ Pembebasan bersyarat dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)(KUHP) serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2) Syarat

Untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat, narapidana harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Syarat-syarat itu meliputi syarat substantif dan syarat administratif.

a) Syarat Substantif

Persyaratan diperolehnya Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Pidana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

¹⁰⁵*Ibid.*, Pasal 36.

¹⁰⁶Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (7).

1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 43 ayat (2), yaitu:

- (a) Setelah Narapidana menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Hal ini dilakukan dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan;
- (b) Narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa pidana minimal 9 bulan terakhir dihitung sebelum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya.
- (c) Narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan tekun, baik dan bersemangat,
- (d) Masyarakat dapat menerima program pembinaan Narapidana.¹⁰⁷

Selain persyaratan di atas, terdapat syarat tambahan untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional yang terorganisir. Persyaratan itu meliputi:

¹⁰⁷Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- (a) Narapidana yang bersangkutan telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) dari sisa masa pidana wajibnya;
- (b) Narapidana tindak pidana terorisme, ia telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan serta berikrar secara tertulis bahwa:
 - (a) Akan setia kepada Indonesia (bagi WNI),
 - (b) Narapidana harus berikrar tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme (bagi WNA)

Bagi narapidana tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, serta psikotropika, Pembebasan Bersyarat diberikan kepada Narapidana yang dipenjarakan minimal 5 (lima) tahun.¹⁰⁸

b) Syarat Administratif

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana harus memenuhi syarat administratif. Adapun syarat administratif itu ialah:

- (1) Narapidana harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis (bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional yang terorganisir),

¹⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 43A.

- (2) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- (3) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor,
- (4) Laporan penelitian masyarakat yang dibuat Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Lapas,
- (5) Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana,
- (6) Salinan register F dari Kepala Lapas,
- (7) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas,
- (8) Surat pernyataan dari Narapidana yang bersangkutan bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum,
- (9) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - (a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan
 - (b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (10) Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat

negara dan keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan Narapidana dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia (bagi WNA),

(11) Surat keterangan dari Direktur Jendral Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (bagi WNA),

(12) Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Serikat NCB-Interpol Indonesia (bagi WNA).¹⁰⁹

(13) Melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (bagi narapidana tindak pidana terorisme),¹¹⁰

(14) Melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti (bagi narapidana tindak pidana korupsi).¹¹¹

¹⁰⁹Pasal 50, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

¹¹⁰*Ibid.*, Pasal 54 ayat (5).

¹¹¹*Ibid.*, Pasal 54 ayat (6).

13. Cuti Menjelang Bebas

(a) Definisi

Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.¹¹² Cuti menjelang bebas merupakan suatu program pembinaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan hak ini, narapidana harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(b) Syarat

Cuti menjelang bebas dapat diperoleh narapidana jika telah memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat itu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat substantif dan syarat administratif.

1) Syarat Substantif

(1) Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa hukumannya.

Ketentuannya adalah 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan,

(2) Narapidana harus berkelakuan baik minimal 9 (sembilan) bulan,

¹¹²<http://www.ditjenpas.go.id/pasnew/content/cuti-menjelang-bebas-0>. Akses pada tanggal 18 Agustus 2014.

- (3) Cuti menjelang bebas didapatkan narapidana paling lama adalah 6 (enam) bulan.¹¹³

Sedangkan syarat untuk mendapatkan cuti menjelang bebas bagi narapidana yang melakukan kejahatan terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya adalah:

- (1) Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa hukuman. Ketentuannya adalah 2/3 (dua pertiga) dari masa hukuman tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan,
- (2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan terakhir,
- (3) Cuti menjelang bebas diperoleh narapidana maksimal 3 (tiga) bulan,
- (4) Telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral.¹¹⁴

2) Syarat Administratif

- (a) Fotokopi kutipan putusan hakim (*ekstra vonis*) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan,

¹¹³Pasal 60, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

¹¹⁴*Ibid.*, Pasal 61.

- (b) Berupa laporan perkembangan pembinaan narapidana yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor,
- (c) Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas,
- (d) Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti menjelang bebas terhadap narapidana yang bersangkutan,
- (e) Salinan register F yang diperoleh dari Kepala Lapas,
- (f) Salinan daftar perubahan yang diperoleh dari Kepala Lapas,
- (g) Surat pernyataan dari narapidana bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum,
- (h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepalad desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - (a) Narapidana yang bersangkutan tidak akan melarikan diri da/atau tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum, dan
 - (b) Membantu dalam membimbing serta mengawasi narapidana yang bersangkutan selama mengikuti program Cuti menjelang Bebas,
- (i) Narapidana warga negara asing (WNA) harus menyertakan:

- (1) Surat jaminan tidak akan melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar atau konsulat negara, keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah hukum Indonesia,
- (2) Surat keterangan dari Direktur Jendral Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal,
- (3) Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.¹¹⁵

Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, pemberian hak cuti menjelang bebas harus menyertakan rekapitulasi data narapidana dengan melampirkan:

- (a) Hasil sidang timpengamat pemyarakatan kantor wilayah,
- (b) Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan,

¹¹⁵*Ibid.*, Pasal 62.

(c) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.¹¹⁶

14. Cuti Bersyarat

a) Definisi

Cuti bersyarat merupakan salah satu hak narapidana berupa proses pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dihukum pidana 1 (satu) tahun ke bawah, dan telah menjalani paling tidak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana. Pemberian cuti bersyarat bertujuan untuk menyatukan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁷

b) Syarat

Untuk mendapatkan hak cuti bersyarat ini, terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh narapidana. Syarat-syarat itu terbagi menjadi 2, yaitu syarat substantif dan syarat administratif.

1) Syarat Substantif

- a) Dihukum penjara maksimal 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan),
- b) Narapidana telah menjalani masa pidana minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)

¹¹⁶*Ibid.*, Pasal 67 ayat (4).

¹¹⁷*Ibid.*, Pasal 1 ayat (4).

c) Berkelakuan baik dalam 6 (enam) bulan terakhir.¹¹⁸

Bagi narapidana yang melakukan tindak kejahatan terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional lainnya, harus memenuhi persyaratan.

Persyaratan-persyaratan itu antara lain:

- (a) Dihukum dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan,
- (b) Narapidana telah menjalani minimal 2/3 (dua pertiga) masa hukuman,
- (c) Berkelakuan baik dalam 9 (sembilan) bulan terakhir.
- (d) Bagi narapidana terorisme, telah menunjukkan kesadaran dan peyesalan atas kesalahannya dan berikrar sebagai berikut:
 - (a) Setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) secara tertulis (bagi WNI),
 - (b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme yang dilakukan secara tertulis (bagi WNA)¹¹⁹

2) Syarat Administratif

- (1) Fotokopi kutipan putusan hakim (*ekstra vonis*) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan,

¹¹⁸Pasal 68, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

¹¹⁹*Ibid.*, Pasal 70.

- (2) Menyerahkan laporan perkembangan pembinaan narapidana yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil dari *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor,
- (3) Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan,
- (4) Salinan register F Kepala Lapas,
- (5) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas,
- (6) Surat pernyataan dari narapidana yang berisi tentang kesanggupan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum,
- (7) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - (a) Bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 - (b) Akan Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama menjalani program cuti bersyarat
- (8) Surat jaminan tidak akan melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang ditentukan oleh kedutaan besar atau konsulat negara, keluarga, orang atau korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah hukum Indonesia (bagi WNA),

- (9) Surat keterangan dari Direktur Jendral Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa narapidana dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (bagi WNA),
- (10) Serat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia (bagi WNA),
- (11) Melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (bagi narapidana terorisme),
- (12) Melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti (bagi narapidana tindak pidana korupsi)

Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, pemberian hak cuti menjelang bebas harus menyertakan rekapitulasi data narapidana dengan melampirkan:

- (1) Hasil sidang timpengamat pemasyarakatan kantor wilayah,
- (2) Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan,
- (3) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.¹²⁰

15. Hak-hak Lain

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang dimaksud dengan hak-hak lain yang terkait dengan hak-hak Narapidana adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi narapidana adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. Sedangkan hak memilih bagi narapidana merupakan suatu hak yang diberikan kepada narapidana untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak keperdataan juga merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh narapidana. Hak keperdataan ini meliputi:

- (a) Surat menyurat dengan keluarga dan sahabatnya;

Surat yang dimaksud disini meliputi surat kawat, paket, dan barang-barang cetakan serta segala tulisan beserta barang-barang lain yang dapat digunakan untuk memberitakan apapun. Surat ini tidak dapat dikirim atau

¹²⁰*Ibid.*, Pasal 77 ayat (4).

diterima langsung oleh Narapidana, tetapi harus melewati tahap pemeriksaan petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

(b) Izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa.

Izin keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Izin ini berlaku hanya 24 jam dan tidak boleh menginap. Sedangkan yang dimaksud dengan hal-hal luar biasa adalah sesuatu yang bersifat *urgent*, seperti:

- a. Adanya keluarga yang meninggal atau sakit keras;
- b. Menjadi wali atas pernikahan anaknya;
- c. Membagi warisan.¹²¹

¹²¹Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN

HAK-HAK NARAPIDANA WANITA

A. Sistem Pelaksanaan Narapida Wanita

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia dimana sistem ini mempunyai karakteristik lain dibandingkan dengan sistem penegak hukum lainnya, seperti penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), pemutusan (pengadilan). Karena tujuan dari sistem pemasyarakatan ini adalah bekas narapidana tidak akan melanggar hukum. Sedangkan dalam sistem ini narapidana wanita mempunyai hak khusus.

Teori Lawrence Meir Friedman : struktur hukum atau pranata hukum: dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan pelaksana pidana (LAPAS). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-

pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Dalam hal ini penyusun menganalisis bagaimana sistem pelaksanaan narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan klas II A ditinjau dari dari Hak Asasi Manusia. Karena HAM sudah menjadi kodrati dalam diri manusia. Sistem pelaksanaan yang di lapangan sama halnya dengan yang lain harus sesuai dengan perundang-undangan, tapi di sini penyusun melihat tidak ada keseimbangan antara narapidana wanita dan narapidana laki-laki, hal ini berdasarkan pada badan Internasional yaitu PBB pada Tahun 1957 mengeluarkan “*standart minimum rules for the treatment of prisoners*” yang artinya setiap narapidana saat menjalani hukuman harus dipenuhi syarat dan hak-haknya, seperti buku registrasi, pemisahan narapidana pria dan wanita, dewasa dan anak-anak, fasilitas akomodasi yang memadai, pakaian, tempat tidur, makanan sehat, hak olahraga, hak mendapatkan pelayanan dokter atau hak kesehatan.

Dalam standart minumum PBB, penyusun belum menemukan fakta di lapangan, karena LAPAS satu bangunan dengan semua narapidana, yaitu narapidana laki-laki, narapidana wanita dan narapidana dewasa dan anak-anak. Hal ini akan

berdampak pada sistem pemasyarakatan dan hak-hak pada narapidana wanita kurang terpenuhi. Menurut penyusun hal ini sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang No.

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 dan 2 yaitu :

ayat (1) : Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS di lakukan penggolongan atas dasar: a) umur, b) jenis kelamin, c) lama pidana yang dijatuhkan, d) jenis kejahatan, e) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembinaan.

ayat (2) : Pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di LAPAS wanita.

Ini jelas sudah tidak sesuai dengan undang-undang, sistem ini akan mempengaruhi banyak faktor dikarenakan penggolongan yang dimaksud Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ayat 1 dan 2 tidak dijalani dengan maksimal.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Desy Afneliza mengatakan adanya LAPAS khusus wanita di DIY belum terlaksana, hal ini menjadi wewenang lembaga Kementrian Hukum dan HAM, untuk mengajukan Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana wanita, tidak terlaksananya Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana wanita ini menjadi LAPAS Klas II A Yogyakarta menjadi tempat penampungan sementara, jadi semua narapidana yang di LAPAS DIY dipindah dan disatukan di LAPAS Klas II A Yogyakarta.¹²²

Dalam wawancara ini jelas Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita, yang mengakibatkan sistem narapidana laki-laki dan

¹²²Ibu Desy Afneliza, *Wawancara dengan Kasubsie Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta*, tanggal 15 Juli 2014.

narapidana wanita disamakan. Narapidana wanita berbeda dengan narapidana laki-laki, sehingga harus ada perlindungan khusus, perlu diketahui dengan tidak adanya sistem Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana wanita akan menimbulkan ketidakamanan dan ketidakadilan, dalam teori HAM semua manusia berhak dilakukan sebagai manusia, bukan diperlakukan tidak adil. Hal ini berdasarkan jawaban dari kuisisioner narapidana wanita bahwa ada petugas yang menghina bahkan menampar, karena tidak paham aturan.¹²³

Berdasarkan pernyataan di atas penyusun ingin menjelaskan kembali yang sudah dijabarkan pada bab III yang sub babnya membahas sistem narapidana wanita bahwa sistem pemasyarakatan ada tahap awal yaitu tahap MAPENALING atau tahap masa pengenalan lingkungan. Pada tahapan ini, pembinaan dilaksanakan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan wanita dengan waktu 0 sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidana dan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam tahapan awal ini Warga Binaan Pemasyarakatan wanita dikenalkan dengan keadaan di dalam Lapas untuk beradaptasi dengan kehidupan yang akan dijalani. Masa pengenalan lingkungan bertujuan untuk mengetahui kondisi warga binaan pemasyarakatan, memberikan pemahaman perihal hak dan kewajiban, menanamkan kedisiplinan sikap dan perilaku, membentuk ketahanan fisik dan mental serta memberikan pemahaman kepada warga binaan pemasyarakatan tentang kegiatan yang akan dijalani selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

¹²³Iswanti, *Wawancara dengan Narapidana Wanita Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta*, tanggal 15 Juli 2014.

Sistem tahap awal seharusnya dilakukan dengan bijaksana agar narapidana paham aturan dan tahu segala informasi tentang hak dan kewajiban sebagai narapidana wanita, bukan memberi contoh tidak baik bahkan memperlakukan kasar, ini tidak sesuai dengan HAM, dan melanggar asas pancasila, serta melanggar peraturan UUD 1945.

Tidak adanya Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita menyebabkan keamanan yang kurang diperhatikan, penyusun menganalisa berdasarkan wawancara bagian petugas keamanan, Bapak Adi Susanto, sistem keamanan khusus narapidana wanita sangat perlu karena hal ini untuk ketertiban, semua struktur keamanan masih dalam satu kordinator kecuali bagian wanita jika keluar dari blok wanita maka harus didampingi.¹²⁴

Narapidana wanita jelas sangat berbeda, dan hal ini akan berdampak pada semua faktor termasuk faktor keamanan. Karena tidak adanya Lembaga khusus narapidana wanita, maka struktur menyatu keseluruhan ini berdasarkan wawancara dengan bapak Ambar Kusuma yang mengatakan bahwa struktur pada narapidana wanita bersifat mutlak satu badan satu struktur dengan Kepala LAPAS yang sama, jadi tidak ada khusus kepala wanita yang menangani pembinaan narapidana

¹²⁴Bapak Adi Susanto, *Wawancara dengan bagian Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, tanggal 15 Juli 2014

wanita.¹²⁵ ini membuktikan sistem pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A tidak maksimal dengan tidak adanya struktur khusus narapidana wanita.

B. Pemenuhan Hak-hak Narapidana Wanita

Pemenuhan hak merupakan usaha yang dilakukan demi terpenuhinya suatu kebutuhan, hak bukan hanya diperoleh oleh orang-orang yang tidak terjerat hukum, karena seseorang yang melanggar hukum, seseorang yang sedang berproses dalam peradilan bahkan seseorang yang tengah menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai hak-hak yang dilindungi dan harus terpenuhi. Dalam pemenuhan ini penyusun menggunakan teori HAM, yang dalam aplikasinya narapidana wanita juga manusia, dan narapidana juga berhak mendapatkan pembinaan khusus karena narapidana wanita sejak lahir sudah mempunyai hak kodrati yang tidak bisa ditentang oleh apapun. Dalam hal ini hak-hak narapidana wanita belum diatur secara khusus hanya ada beberapa hak yang diatur, tidak semua hak mengatur tentang narapidana wanita.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

¹²⁵Bapak Ambar Kusuma, *Wawancara dengan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta*, tanggal 15 Juli 2014

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pemaparan mengenai hak-hak narapidana wanita di atas, penjelasan mengenai hak-hak narapidana adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan Ibadah

Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah. Hal ini dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan narapidana yang bersangkutan. Ibadah yang dilakukan oleh narapidana, dapat dilaksanakan di dalam ataupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Selain dalam konsep ritual keagamaan, ibadah yang dimaksud disini adalah termasuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Proses pendidikan dan pembimbingan keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk menyediakan petugas yang akan menangani proses pendidikan dan pembimbingan yang ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat juga mengadakan kerja sama dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan yang mampu memberikan

pendidikan dan pembimbingan dalam hal keagamaan. Program pendidikan dan bimbingan keagamaan ini wajib diikuti oleh narapidana. Berdasarkan analisa penyusun hak untuk ibadah sudah terpenuhi, penyusun mewawancarai Ibu Etty Ernawati, memaparkan bahwa kegiatan pengajian dan kegiatan ibadah lainnya setiap hari Kamis terlaksana dengan baik, hal ini akan membantu narapidana wanita untuk bisa lebih terbina dan terarah hidupnya dengan cara memenuhi hak ibadah.¹²⁶

b. Mendapatkan Perawatan Rohani dan Jasmani

Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Hal ini diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam pelaksanaannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

Perawatan jasmani yang didapatkan oleh setiap narapidana meliputi pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Pemberian-pemberian tersebut dilakukan segera setelah terpidana selesai didaftar. Hak mendapatkan perawatan rohani dan jasman belum maksimal, menurut penyusun karena fasilitas kamar mandi hanya satu tidak cukup jika digunakan untuk perawatan jasmani, dan

¹²⁶Ibu Etty Ermawati, *Wawancara dengan Staf Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, tanggal 15 Juli 2014

bimbingan budi pekerti tidak maksimal karena masih ada sikap petugas yang kurang memberikan contoh baik terhadap narapidana wanita.

c. Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana adalah hal yang penting. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan pengetahuannya. Petugas pendidikan dan pengajaran disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal dilaksanakannya pendidikan dan pengajaran Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang bertugas dibidang pendidikan dan kebudayaan, atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun, jika narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang lebih lanjut karena fasilitas yang tidak tersedia di Lembaga Pemasyarakatan, maka program pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Kurikulum yang digunakan sebagai pedoman pendidikan dan pengajaran adalah kurikulum yang sama yang berlaku pada lembaga pendidikan sederajat. Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran merupakan tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan. setelah menyelesaikan program pendidikan dan pengajaran, narapidana yang telah menyelesaikan program tersebut berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Penyusun

menganalisa sudah berjalan dengan baik, karena hak ini sebagian berkerja sama dengan lembaga di luar dari Lembaga Pemasarakatan.

d. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan

a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang, tidak terkecuali untuk narapidana wanita. Berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan beserta fasilitas lainnya harus disediakan, seperti poliklinik dan dokternya. Hal itu untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh narapidana wanita.

Pemeriksaan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan dilakukan minimal satu kali dalam sebulan. Pemeriksaan kesehatan itu kemudian dicatat dalam kartu kesehatan. Jika terdapat keluhan dari narapidana wanita, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya wajib melakukan pemeriksaan. Jika dalam pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana ditemukan penyakit yang menular atau membahayakan, maka narapidana yang menderita penyakit itu harus dirawat secara khusus.

Perawatan khusus yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan adalah dokter Lembaga Pemasarakatan memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan agar narapidana yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit umum di luar Lembaga Pemasarakatan dan

segera menghubungi keluarga narapidana yang sakit. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit, dibebankan kepada negara. Penyusun menganalisa hasil dari kuisisioner hak kesehatan ini kurang terlaksana dengan baik, karena pelayanan dokter kurang sesuai bahkan ada narapidana wanita yang salah obat, hal ini terjadi karena pelayanan yang kurang memperhatikan kondisi pasien narapidana wanita.

b. Makanan

Setiap manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Narapidana wanita adalah manusia yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana wanita membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupannya.

Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman. Bagi narapidana yang berkewarganegaraan asing, dapat diberikan makanan jenis lain yang sesuai dengan kebiasaan di negaranya atas petunjuk dokter. Makanan jenis lain tersebut harganya tidak boleh melampauai $\frac{3}{2}$ (tiga perdua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi narapidana. Bagi narapidanawanita yang sedang sakit, hamil, menyusui, atau narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada anak dari narapidana wanita yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas petunjuk dari dokter hingga usia anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun. Setelah anak berumur 2 (dua) tahun, maka anak

tersebut wajib diserahkan kepada bapak, sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Dalam hal pengelolaan makanan yang bertanggungjawab adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Pertanggungjawaban itu meliputi:

- a. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
- b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan
- c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

e. Menyampaikan Keluhan

Setiap narapidana wanita mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan terhadap dirinya yang menyangkut hak asasi atau hak-hak narapidana wanita. Keluhan tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Penyampaian keluhan dilakukan dengan cara tersirat maupun tersurat dengan memperhatikan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. Penyusun menganalisa menyampaikan keluhan tidak terlaksana dengan maksimal karena sikap petugas yang kurang sopan atau bertindak sehingga membuat narapidana takut untuk menyampaikan keluhan.

f. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Siaran Media Masa

Bahan bacaan dan siaran media merupakan hal yang penting bagi seseorang untuk memperluas wawasan pengetahuannya. Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan hal-hal tersebut untuk menambah wawasan narapidana. Bahan bacaan dan media massa yang dianjurkan di Lembaga Pemasyarakatan haruslah menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana wanita yang ingin membawa dan mendapatkan bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar Lembaga Pemasyarakatan, haruslah mendapat izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menunjang hal tersebut, setiap Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan minimal 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana dilarang untuk membawa televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tidak didapatkan oleh narapidana wanita dan hanya ada pada narapidana laki-laki, hal ini membuat perbedaan dan diskriminasi terhadap narapidana wanita, karena narapidana wanita juga berhak mendapatkan wawasan melalui media massa, dari hasil survei penyusun menganalisa hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa. Karena yang tersedia hanya perpustakaan kecil dan wartel untuk komunikasi dengan teman, kerabat keluarga wanita.

g. Hak-hak Lain

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang dimaksud dengan hak-hak lain yang terkait dengan hak-hak Narapidana adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi narapidana adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. Sedangkan hak memilih bagi narapidana merupakan suatu hak yang diberikan kepada narapidana untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak keperdataan juga merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh narapidana. Hak keperdataan ini meliputi:

- a. Surat menyurat dengan keluarga dan sahabatnya;

Surat yang dimaksud disini meliputi surat kawat, paket, dan barang-barang cetakan serta segala tulisan beserta barang-barang lain yang dapat digunakan untuk memberitakan apapun. Surat ini tidak dapat dikirim atau diterima langsung oleh narapidana, tetapi harus melewati tahap pemeriksaan petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa.

Izin keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Izin ini berlaku hanya 24 jam dan tidak boleh menginap. Sedangkan yang dimaksud dengan hal-hal luar biasa adalah sesuatu yang bersifat *urgent*, seperti:

- a. Adanya keluarga yang meninggal atau sakit keras;
- b. Menjadi wali atas pernikahan anaknya;
- c. Membagi warisan.

Penyusun membuat rincian hak-hak narapidana wanita yang terpenuhi dan yang tidak terpenuhi sebagai berikut:

No	Hak-hak Narapidana Wanita	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Keterangan
1.	Melakukan ibadah sesuai agama Dan kepercayaan.	Terpenuhi		Adanya jadwal pengajian dan kerohanian agama lainnya.
2.	Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.		Tidak Terpenuhi	Faktor fasilitas dan perawatan yang kurang maksimal.
3.	Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.	Terpenuhi		Adanya jadwal latihan bakat dan keterampilan.
4.	Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.		Tidak Terpenuhi	Kurangnya pemeriksaan yang lebih konkret sehingga kesalahan medis.
5.	Menyampaikan keluhan.		Tidak Terpenuhi	Tidak adanya harmonisasi petugas dan narapidana wanita.
6.	Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.		Tidak Terpenuhi	Tidak adanya instrumen seperti bahan bacaan dan media massa.
7.	Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.	Terpenuhi		Terpenuhi
8.	Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.		Tidak Terpenuhi	Faktor keluarga

9.	Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).	Terpenuhi		Terpenuhi
10.	Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.	Terpenuhi		Terpenuhi
11.	Mendapatkan pembebasan bersyarat.	Terpenuhi		Terpenuhi
12.	Mendapatkan cuti menjelang bebas.	Terpenuhi		Terpenuhi
13.	Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	Terpenuhi		Hak memilih pada saat pemilihan presiden 2014

Tabel 22. Data pemenuhan hak-hak narapidanan wanita.

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang harus dilindungi oleh hukum. Dilindunginya hak oleh hukum, dapat membuat seseorang tenang akan haknya.

Hukum dapat dirasakan serta diwujudkan dalam bentuk sederhana. Bentuk sederhana yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam bentuk rumitnya, wujud dari hukum itu sendiri dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori atau filosofis hukum yang diakui oleh sistem hukum secara universal.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan

Dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan Lembaga masyarakatan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Pola dan letak tata bangunan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PL.01.01. Tahun 1985. Bangunan ini menjadi faktor dasar yang mempengaruhi pola pembinaan.
- b. Mekanisme kerja, khususnya jalur komando dan staf hendaknya mampu dilaksanakan sekasama, agar pelaksanaan tugas disetiap unit kerja berjalan dengan lancar.
- c. Kepemimpinan Kepala Lembaga Masyarakatan, ini sangat mempengaruhi, kerana jika pemimpin bisa bijaksana dan bekerja secara profesional maka petugas dan staf bisa lebih tanggung jawab.
- d. Kualitas dan kuantitas petugas ini merupakan faktor yang mempengaruhi pembinaan, jika kuantitas berkurang maka petugas harus meningkatkan kualitas untuk jalannya pembinaan.
- e. Sarana dan fasilitas pembinaan, kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat bahkan salah satu penyebab rawannya keamanan ketertiban pembinaan, karena menjadi tugas seluaruh elemen di Lembaga Masyarakatan untuk menjaga sarana dan fasilitas yang sudah tersedia, jika belum bisa memenuhi standart maka perlu mengajukan

kepada pihak yang berwenang, agar sarana dan fasilitas bisa terpenuhi dengan baik.

- f. Anggaran, ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi pemenuhan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.
- g. Kerjasama dengan instansi tertentu baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, karena ini juga mempengaruhi pemenuhan pembinaan terutama terkait dengan semua unsur, khususnya pola pembinaan narapidana wanita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Narapidana wanita mempunyai hak dasar yaitu hak kodrati yang melekat sejak lahir, karena itu walaupun sudah melakukan tindak pidana sehingga menjadi warga binaan tetap mempunyai hak, dan hak-hak itu harus terpenuhi secara baik. Narapidana wanita Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum ada Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana wanita, sehingga untuk sementara narapidana semua disatukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A.
2. Pemenuhan hak-hak narapidana masih belum maksimal, karena dari segala unsur belum maksimal terlaksana, dari unsur narapidana wanita sendiri dan sektor pemerintah, sehingga pemenuhan belum semua terlaksana dengan baik. Bukan hanya pemenuhan hak yang belum terlaksana dengan baik tetapi juga adanya diskriminasi kekerasan terhadap narapidana wanita.

B. Saran

1. Dari berbagai penelitian di lapangan pihak LAPAS hendaknya lebih meningkatkan pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti keterampilan, olahraga dan lain sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan narapidana wanita. Karena kegiatan inilah yang lebih positif bagi mereka agar

terjaminnya hak-hak narapidana wanita. petugas sebaiknya bersikap lebih kekeluargaan dan lebih membina narapidana wanita, supaya tidak terjadi kekerasan terhadap narapidana wanita.

2. Sebaiknya keamanan wilayah narapidana wanita dengan wilayah narapidana laki-laki lebih di perketat mengingat tindakan yang tidak terduga bisa saja terjadi, dan bertujuan untuk memberi keamanan kepada narapidana wanita. Hak-hak narapidana wanita harusnya lebih terpenuhi terutama untuk wanita yang sedang hamil, menyusui bahkan untuk narapidana wanita yang sedang mengasuh anak, karena bagaimapun juga narapidana wanita hak-haknya di lindungi oleh undang-undang serta amandemennya. Untuk pemerintahan DIY sebaiknya mendirikan LAPAS khusus wanita, sehingga keamanan, fasilitas, dan hak-haknya lebih terakomodir dengan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M. 09. HN. 02. 01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

2. Buku Hukum

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011

Dirdjosisworro, Soedjono, *Sejarah dan Azaz-Azaz Penologi*, Bandung: C.V.

Armico. 1984.

Gunakaya, A Widiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung : Armico. 1998.

HS, Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan. 1995.

- Irianto, Sulistowati, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Kaligis, O. C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni. 2006.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-hak Narapidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Elsam. 1996.
- Lumintang, P. A. F, *Hukum Penintesisir Indonesia*, Bandung: Armico. 1984
- Lopa, Bahrudin, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Mohammad Syirazi, Imam, *Islam Melindungi Hak-Hak Tahanan*, Jakarta: Pustaka Zahra. 2004.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta. 1994.
- Panjaitan, Petrus Irawan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1991.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 1986.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.
- R. Achmad S, Soemadirpraja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Pembinaan Cipta. 1979.
- Raharjo, Satjipto, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta. 2013.
- Winata, Arwan, *Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif dan Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996.
- W. Kusumah, Mulyana, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan -Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Graha Indonesia. 1982.

3. Lain-lain

Faqih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Andi Offset. 1995

Kusuma, Ambar, *Selayang Pandang Lapas Klas IIA Yogyakarta*, Lapas Klas II A Yogyakarta. Tanggal 05 September 2014.

Khakam, Akhmad, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013

Moh, Raqib, *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta: Gama Media. 2003.

Munawwier, Ahmad Warson. *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Lengkap*, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak. 1984.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

Parinto, Moh Romadoni, *Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta: Studi terhadap Pola Pembinaan Keagamaan Narapidana*, Skripsi untuk mencapai derajat SI pada jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Usuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun. 2002.

Susilowati, Krisnanti, *Efektifitas Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Wanita*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2001.

Subhan, Zaitunah, *Kodrati Perempuan*, Yogyakarta: LKiS. 2004.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2009.

Sadli, Saparinah, *Berbeda tetapi Setara*, Jakarta: Kompas. 2010.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>. Akses pada tanggal 14 Mei 2014. Jam 11.31.WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan. Akses pada

tanggal 09 Agustus 2014. Jam 10.00 WIB.

<http://nasional.sindonews.com/read/remisi-hak-bukan-hadiah-bukan-pencitraan>.

Akses pada tanggal 9 Agustus 2014. Jam 10.00 WIB.

<http://www.ditjenpas.go.id/pasnew/content/cmkn>. Akses pada tanggal 9 Agustus 2014. Jam 10.00 WIB.

<http://www.ditjenpas.go.id/pasnew/content/cuti-menjelang-bebas-0>. Akses pada tanggal 18 Agustus 2014. Jam 10.00 WIB.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1999

TENTANG

**SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
8. LAPAS Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.
9. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama

Ibadah

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Bagian Kedua

Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
- a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 10

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.
- (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Pasal 13

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 14

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 18

- (1) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan diduga meninggal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera melapor kepada Kepolisian.
- (3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan yang tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak

meninggal dunia dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaannya.

- (4) Barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia, harus diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- (5) Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan Berita Acara.
- (6) Apabila barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi milik negara.
- (7) Dalam hal barang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit yang berbahaya, maka barang tersebut segera dimusnahkan dan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 19

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan.

Pasal 20

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pasal 21

- (1) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi:
 - a. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
 - b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan
 - c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

Pasal 23

Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan.

Pasal 24

Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 25

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Keluhan

Pasal 26

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya.

- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam

Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pasal 27

- (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
- (2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Pasal 28

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.
- (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketujuh

Upah dan Premi

Pasal 29

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan

Kunjungan

Pasal 30

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.

- (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 31

- (1) Petugas Pemasarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib:
- a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan
 - b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.
- (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32

Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

Pasal 33

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesembilan

Remisi

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pasal 35

Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kesepuluh

Asimilasi dan Cuti

Pasal 36

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Pasal 37

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan:
 - a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
 - b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
 - c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - d. berkelakuan baik.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Pasal 38

- (1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS;
 - b. untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka:

- a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- c. bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Pasal 40

Ketentuan mengenai asimilasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan cuti berupa:
 - a. cuti mengunjungi keluarga; dan
 - b. cuti menjelang bebas.
- (2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

Pasal 42

- (1) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

- (3) Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.
- (4) Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesebelas

Pembebasan Bersyarat

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.
- (2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 45

- (1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 46

Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat:

- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau
- c. malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka:
 - a. masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan
 - b. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- (2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa pembinaan.
- (3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

Bagian Keduabelas

Cuti Menjelang Bebas

Pasal 49

- (1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada:
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.
- (2) Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir:
 - a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
 - b. bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Izin cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS.

Pasal 50

Pembimbingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas BAPAS.

Bagian Ketigabelas

Hak-hak Lain

Pasal 51

- (1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
- (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
 - a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
 - b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Izin ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.

Pasal 53

Tata cara dan pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 69



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682
Fax (0274) 555241
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2024
3617/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/104/6/2014 Tanggal : 04/06/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : HENINGTIA GAHAS R. NO MHS / NIM : 10340013
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : A. Bahiej, SH., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LP WIROGUNAN YOGYAKARTA

Lokasi/Responder : Kota Yogyakarta
Waktu : 06/06/2014 Sampai 06/09/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak-disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

HENINGTIA GAHAS R.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 06-2014
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. LAPAS Klas IIA Wirogunan Yogyakarta
4. Ybs.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/104/6/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1156/2014**
Tanggal : **20 MEI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **HANINGTIAS GAHAS RUKMANA** NIP/NEM : **10340013**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LP WIROGUNAN YOGYAKARTA**
Lokasi : **KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY**
Waktu : **4 JUNI 2014 s.d 4 SEPTEMBER 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Selda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **4 JUNI 2014**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Biro Administrasi Pembangunan



Suktoewah, SH

NIP. 19620120 198503 2 003

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1156 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 Mei 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Hiningtias Gahas Rukmana	10340013	IH

Untuk mengadakan penelitian di Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LP WIROGUNAN YOGYAKARTA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dr. H. Kamsi, MA.
Wakil Dekan Bidang Akademik,
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1156 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 Mei 2014

Kepada
Yth. Kepala Karwil Kementerian Hukum Dan HAM DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Hiningtias Gahas Rukmana	10340013	IH

Untuk mengadakan penelitian di Karwil Kementerian Hukum Dan HAM DIY yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LP WIROGUNAN YOGYAKARTA**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
[Signature]
H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



HAK – HAK NARAPIDANA WANITA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Surat pernyataan ini diperlukan untuk bukti pernyataan dari hasil wawancara yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : *Adi Susanto*

JABATAN : *Keamanan*

Saya yang bertanda tangan surat ini tanpa ada paksaan dari pihak siapapun, surat ini bukti bahwa saya tidak membuat pernyataan palsu, atas adanya wawancara dari pihak peneliti. Demikian kesepakatan saya dengan pihak peneliti.

Hormat saya

Adi
Adi Susanto



HAK – HAK NARAPIDANA WANITA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
YOGYAKARTA

Questioner

Questioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Nama : NURUL-K

Umur : 23 thn

Alamat : Musukan Rt 05/Rw 12, Banjarsari, Surakarta, solo

A. Jawablah (ya) atau (tidak) pada pertanyaan berikut ini !

1. Apakah anda diberi kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing? ya
2. Apakah anda mendapatkan pendidikan dan pengajaran keterampilan? ya
3. Apakah anda mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik? Tidak
4. Apakah anda mendapatkan asupan gizi yang baik? ya
5. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang anda rasakan atau yang anda alami di Lapas? ya
6. Apakah anda mendapat kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya? ya
7. Apakah di dalam Lapas anda mendapatkan sarana baca dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang? ya
8. Apakah anda pernah diperlakukan kasar oleh teman, petugas dan pihak lainnya di dalam Lapas? ya (petugas)
9. Apakah anda pernah mendapatkan pembebasan bersyarat? Tidak
10. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas? ya

B. Isilah pertanyaan sesuai dengan apa yang anda ketahui !

1. Apakah anda merasa diperlakukan sama atau berbeda dengan narapidana laki-laki? beda, soal nya lebih bebas laki-laki, contohnya kecilnya
merokok.



HAK – HAK NARAPIDANA WANITA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
YOGYAKARTA

2. Apakah anda pernah mengalami menstruasi, hamil dan menyusui? Jika ya, bagaimana pelayanan petugas Lapas terhadap anda?

ya. biasa aja

3. Jika anda mempunyai anak di Lapas apakah anda akan tetap mengasuh bersama anda, atau dititipkan pada pihak lain? Mengapa demikian?

dititipkan orang lain soalnya takut mentalnya ga kuat

4. Bagaimana dengan pelayanan yang sudah diberikan kepada anda?

Politeknik kurang memuaskan, petugasnya tidak melayani dgn baik - mentang-mentang kita WBP jd semena-mena.

5. Apakah hak-hak anda sebagai wanita sudah layak terpenuhi?

Jelaskan!

6. Apakah anda pernah mendapatkan penghinaan dan perlakuan kurang baik?

Jelaskan! ya. perlakuan kurang pantas dari petugas ke WBP



HAK - HAK NARAPIDANA WANITA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
YOGYAKARTA

7. Fasilitas apa saja yang anda
dapatkan?.....

.....
.....
.....
.....

8. Apa harapan dan keinginan anda terhadap petugas

Lapas? *petugas harus katau mau dihargai ya menghargai dulu terutama
petugas yg sok mantang3 kita waf terus semena-mena
waf juga manusia.*

.....
.....
.....





HAK – HAK NARAPIDANA WANITA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
YOGYAKARTA

Questioner

Questioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Nama : Bayu. Wicaksono

Umur : 23 Tahun

Alamat : Jl. Soga no: 45, celeban, Tahunan, Umbul Harjo, Yogyakarta

A. Jawablah (ya) atau (tidak) pada pertanyaan berikut ini !

1. Apakah anda diberi kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing? Ya
2. Apakah anda mendapatkan pendidikan dan pengajaran keterampilan? Tidak
3. Apakah anda mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik? Tidak
4. Apakah anda mendapatkan asupan gizi yang baik? Tidak
5. Apakah petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang anda rasakan atau yang anda alami di Lapas? Ya
6. Apakah anda mendapat kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya? Ya
7. Apakah di dalam Lapas anda mendapatkan sarana baca dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang? Ya
8. Apakah anda pernah diperlakukan kasar oleh teman, petugas dan pihak lainnya di dalam Lapas? Tidak
9. Apakah anda pernah mendapatkan pembebasan bersyarat? Tidak
10. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas? Tidak

B. Isilah pertanyaan sesuai dengan apa yang anda ketahui !

1. Apakah anda merasa diperlakukan sama atau berbeda dengan narapidana wanita?
? Hampir Sama

.....
.....
.....



HAK - HAK NARAPIDANA WANITA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
YOGYAKARTA

2. Bagaimana dengan pelayanan yang sudah diberikan kepada anda?
jelaskan! Pelayanan klinik kurang baik karena obat flu dan
obat batuk sama saja (tidak ada bedanya), pada saat
berobat hanya ditanya keluhan saja, tidak ada pemeriksaan
lebih lanjut.
3. Apakah anda pernah mendapatkan penghinaan dan perlakuan kurang baik?
Jelaskan! Tidak pernah.
4. Fasilitas apa saja yang anda
dapatkan? Kasur, baju, celana, wartel.
5. Apa harapan dan keinginan anda terhadap petugas
Lapas? Kepada petugas yg masih baru tdong lebih baik lagi,
jangan terblu Arrogan.

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama Lengkap : Heningtias Gahas R
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 27 nov 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Gol Darah : O
Alamat Tinggal : Sareman, singosaren 3, Banguntapan Bantul RT06.DIY
Alamat Asal : Jl. Masjid Bagandan 82, Pamekasan, Madura
Email : heningtias80@yahoo.com
Facebook : Neng Gahas (Heningtias Gahas R)
Twitter : @heningtias80

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1996 – 1997 : TK. Muslimat NU
- 1997-2003 : SDN. Bugih 4. Pamekasan
- 2003-2004 : Al-Amin Prenduan
- 2004-2006 : SLTP Al-Qud's
- 2006-2009 : MAN 2 Pamekasan

RIWAYAT ORGANISASI

- Ketua KAPASH (komunitas perempuan syariah dan hukum)
- Warga PMII
- Pengurus BEM. IH
- Pengurus Advoaksia
- Bendahara Umum FS-Kmmj
- Bendahara pemikiran Gusdur
- Divisi Seni dan Budaya KMPY,
- Divisi musik TEATER ESKA UIN SUNAN KALIJAGA,
- Pendiri komunitas paduan suara dan sendratari NAPAS GAYATRI